

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB SUAMI ISTRI KELUARGA  
MILENIAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

**(Studi di Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri)**

**SKRIPSI**

Oleh:

Ulfiya Nuril Khoiriyah

17210116



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB SUAMI ISTRI KELUARGA  
MILENIAL PESRPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
(Studi di Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri)**

**SKRIPSI**

Oleh:

Ulfiya Nuril Khoiriyah

17210116



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah, Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul **PERAN DAN TANGGUNG JAWAB SUAMI ISTRI KELUARGA MILENIAL. PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus di Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 12 Juni 2023



Ulfiya Nuril Khoiriyah  
NIM 17210116

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ulfiya Nuril Khoiriyah NIM 17210116 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB SUAMI ISTRI KELUARGA  
MILENIAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
(Studi Kasus di Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 13 Juni 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA.  
NIP. 197511082009012003

Dosen Pembimbing



Syabbul Bachri, MHI  
NIP.198505052018011002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Ulfiya Nuril Khoiriyah, NIM 17210116, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### PERAN DAN TANGGUNG JAWAB KELUARGA MILENIAL


### PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

(Studi Kasus di Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dewan Penguji:

1. Ahsin Dinal Mustafa, M.H.  
NIP. 198902022019031007



Ketua

2. Syabbul Bachri, M. III  
NIP. 198505052018011002



Sekretaris


3. Rayno Dwi Adityo, M.H.  
NIP. 198609052019031008



Penguji Utama

Malang, 13 Juni 2023

Dekan:



Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 19770822200501108

## MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ  
اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu.

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

**Q.S AL HUJURAT AYAT 13**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindah-alihan tulisan dalam tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin). Termasuk dalam kategori ini ialah nama-nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama-nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sesuai dengan sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sesuai dengan sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap berpedoman dari ketentuan transliterasi ini. Terdapat banyak pilihan dan ketentuan pedoman transliterasi yang bisa digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional ataupun ketentuan khusus yang digunakan oleh penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

#### 1. Konsonan

ا	= Tidak Dilambangkan	ض	= d
ب	= b	ط	= t
ت	= t	ظ	= z
ث	= th	ع	= '(koma menghadap keatas
ج	= j	غ	= gh

ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dh	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sh	ه	= h
ص	= Sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering juga dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal-awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya dan tidak dilambangkan, sedangkan apabila terletak dibagian tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas ('). untuk pengganti huruf “ع”.

## 2. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan yang berbentuk bahasa Arab, vokal fathah dalam bentuk tulisan latin ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan untuk bacaan panjang masing-masing kata ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	= Â	Misalnya قال	Menjadi qâla
Vokal (i) panjang	= Î	Misalnya قيل	Menjadi qîla
Vokal (u) panjang	= Û	Misalnya دون	Menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	= و	Misalnya قول	Menjadi Qawlun
Diftong (ay)	= ي	Misalnya خير	Menjadi Khayrun

### 3. Ta' Marbûthah (ة)

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya menjadi في رحمة الله *fi rahmatillâh*.

### 4. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun*

### 5. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terIndonesiakan,

tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan pada penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” yang ditulis dengan menggunakan aturan penulisan bahasa Indonesia yang telah disesuaikan dengan penulisan namanya. Walaupun katakata tersebut berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama-nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, maka dari itu tidak ditulis dengan cara “Abd alRahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan “shalât.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* *rabbi* *'Alamin* puji syukur sebesar-besarnya atas rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul “*Peran dan Tanggung Jawab Suami Istri Keluarga Milenial Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri)*” telah kami selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita beralih dari zaman jahiliyyah menuju jalan yang terang benerang yang penuh dengan pengetahuan dan cahaya Islam. Semoga kita semua kelak termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau *Aamiin Yaarabbal'Alamin*.

Peneliti sangat menyadari bahwasannya pengerjaan skripsi ini hingga dapat terselesaikan berkat segenap doa, bantuan, bimbingan maupun hasil diskusi yang dilakukan oleh berbagai pihak. Oleh karenanya dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang sebanyak dan sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Syabbul Bachri, M. HI selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan banyak waktu guna memberikan pengarahan, saran serta banyak motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

5. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S. Ag, M.H selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah. Ucapan terimakasih penulis haturkan kepada beliau atas segala saran, bimbingan serta motivasi yang telah beliau berikan selama menempuh studi.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membantu dalam kelancaran penyelesaian skripsi.
8. Bapak Muchlas dan Ibunda Simarul Badiyah serta keluarga besar yang senantiasa mendukung, memotivasi serta mendoakan penulis.
9. Beberapa teman jurusan seangkatan yang telah menemani dan membantu penulis untuk menyelesaikan skripsinya.
10. Teman-teman Pondok Pesantren Al Barokah yang senantiasa memberi semangat, motivasi dan afirmasi positif kepada penulis.
11. Keluarga milenial di Desa Cerme yang telah sudi meluangkan waktu membantu pengumpulan data dalam skripsi ini.
12. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang berperan penting terhadap penyusunan skripsi ini

Dengan selesainya tugas skripsi ini, semoga ilmu yang penulis selama kuliah dapat bermanfaat di dunia dan akhirat kelak. Dengan itu, penulis juga mengharapkan kritik dan saran atas karya penulis.

## ABSTRAK

Ulfiya Nuril Khoiriyah, NIM. 17210116, 2023, *Peran dan Tanggung Jawab Suami Istri Keluarga Milenial (Studi Di Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri)* Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Syabbul Bachri, M. HI

---

**Kata Kunci:** Peran dan Tanggung Jawab, Keluarga Milenial

Peran dan tanggung jawab lahir karena adanya ikatan pernikahan. Ketika seorang laki-laki dan perempuan menikah, mereka mendapat status baru sebagai suami istri dan memiliki tugas yang harus diemban. Terkadang pembagian peran dan tanggung jawab yang tidak sepadan diantara salah satu pihak dapat menyebabkan beberapa konflik. Maka agar tercipta keluarga yang harmonis pembagian peran diantara suami dan istri diadakan kesepakatan bersama. Dengan demikian, tidak akan ada perasaan terabaikan diantara salah satu pihak baik suami maupun istri. Penelitian ini dilakukan di Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini diantaranya, untuk melihat bagaimana bentuk pembagian peran dan tanggung jawab pada keluarga milenial di daerah tersebut, dan upaya suami dan istri ketika terjadi pergantian peran dalam keluarga.

Adapun metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, dengan pendekatan kualitatif. Adapun hasilnya dijabarkan kedalam bentuk data yang bersifat deskriptif analisis. Lokasi penelitian berada di Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri. Data primer didapatkan melalui wawancara terhadap suami istri keluarga milenial. Sedangkan data sekunder didapatkan dari buku, jurnal, skripsi, tesis dan beberapa literatur.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa peran dan tanggung jawab suami istri keluarga milenial di Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten mengalami beberapa pergeseran peran. Diketahui dari wawancara kepada beberapa narasumber keluarga milenial sebagian masih merasakan adanya beban ganda pada istri atau bahkan diantaranya peran pencari nafkah yang utama dalam keluarga adalah seorang istri, sedang suami berperan sebagai bapak rumah tangga. Sehingga hal tersebut bertentangan dengan hukum Islam seperti yang terdapat dalam ayat Al Qur'an disebutkan bahwa suami sebagai pemimpin dalam keluarga dan sebagai pencari nafkah seperti yang tertera dalam Q.S An Nisa' ayat 34 yang dalam artinya menyatakan laki-laki sebagai pemimpin daripada perempuan. Dengan adanya peran sebagai pemimpin juga pencari nafkah dalam keluarga. Begitupun juga bertentangan dengan hukum positif seperti yang tertera dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan juga dalam KHI secara konkret menyebutkan bahwa suami sebagai kepala keluarga dan berkewajiban mencari nafkah bagi keluarganya dan istri sebagai ibu rumah tangga.

## ABSTRACT

Ulfiya Nuril Khoiriyah, NIM. 17210116, 2023, **Roles and Responsibilities of Husband and Wife Millennial Families (Study in Cerme Village, Grogol District, Kediri Regency)** Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Syabbul Bachri, M. HI

---

**Keywords:** Roles and Responsibilities, Milennial Family

Roles and responsibilities are born because of the marriage bond. When a man and a woman marry, they get a new status as husband and wife and have duties to carry out. Sometimes the division of roles and responsibilities that are not equal between one party can cause some conflicts. So in order to create a harmonious family division of roles between husband and wife a mutual agreement is held. Thus, there will be no feelings of neglect between either party, both husband and wife. This research was conducted in Cerme Village, Grogol District, Kediri Regency. The objectives of conducting this research include to see how the division of roles and responsibilities in millennial families in the area takes place, and the efforts of husbands and wives when there is a change in roles in the family.

The research method uses empirical research, with a qualitative approach. The results are translated into the form of data that is descriptive analysis. The research location is in Cerme Village, Grogol District, Kediri Regency. Primary data was obtained through interviews with husband and wife millennial families. While secondary data obtained from books, journals, under graduate theses, post graduate theses and some literature.

The results of the study revealed that the roles and responsibilities of husbands and wives of millennial families in Cerme Village, Grogol District experienced several role shifts. It is known from interviews with several millennial family informants that some still feel a double burden on the wife or even including the role of the main breadwinner in the family is a wife, while the husband acts as a household father. So this is contrary to Islamic law as contained in the verses of the Qur'an that the husband is the leader in the family and the breadwinner as stated in Q.S An Nisa' verse 34 which means that men are leaders rather than women. role as a leader as well as breadwinner in the family. Likewise, it also contradicts positive law as stated in the Marriage Law No. 1 of 1974 and also in the KHI concretely states that the husband is the head of the family and is obliged to earn a living for his family and the wife as a housewife

## مستخلص البحث

ألفي نور الخيرية. 17210116، الأدوار والمسؤوليات الزوج والزوجة الألفي بقرية جرمي غروغل، المقاطعة كيديري. البحث الجامعي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشريف : شاب البحري الماجستير.

الكلمة المفتاحية: الأدوار والمسؤوليات، أسرة الألفية

تولد الأدوار والمسؤوليات بسبب رباط الزواج. عندما يتزوج رجل وامرأة، يحصلان على حالة جديد كزوج وزوجة وعليهما واجبة يجب القيام بها. في بعض الأحيان، قد يؤدي تقسيم الأدوار والمسؤوليات غير المتكافئة بين الطرفين واحد إلى حدوث بعض النزاعات. لذلك من أجل خلق تقسيم عائلي متناغم للأدوار بين الزوج والزوجة، يتم عقد اتفاق متبادل. لذلك لن يكون هناك شعور بالإهمال بين الزوجين، سواء الزوج أو الزوجة. تم إجراء هذا البحث في قرية جرمي غروغل، المقاطعة كيديري. الغرض من إجراء هذا البحث هو معرفة كيفية توزيع الأدوار والمسؤوليات في أسر الألفية في المنطقة، ومعرفة جهود الأزواج والزوجات عندما يكون هناك تغيير في الأدوار في الأسرة.

هذا البحث من نوع الملاحظة. واستخدم الباحث في هذا البحث بمنهج الوصفي. موقع هذا البحث في قرية جرمي غروغل، المقاطعة كيديري. أما مصدر البيانات الأساسي وهو من المقابلة مع الزوج والزوجة الأسر الألفي، وأما مصدر البيانات الثانوي وهو من كتب ومجلات ورسائل الجامعة و من ورقة أو كل ما يتعلق بهذا البحث.

ونائج البحث أن الأدوار والمسؤوليات الزوج والزوجة من الألفية في قرية جرمي غروغل، المقاطعة كيديري خضعت لعدة تحولات في الأدوار. ومن المعروف من المقابلات مع الأسرة من جيل الألفية أن بعضهم يزلون أن يشعر مضاعف الحرج على الزوجة أو أن دور العائل الرئيسي في الأسرة هو الزوجة، بينما يقوم الزوج بدور الأب للأسرة. لذا فإن هذا مخالف للشريعة الإسلامية كما كتب في السورة النساء الآية 34 عن الزوج هو زعيم والمعيّل الأسرة. وبالمثل، فإنه يتعارض أيضاً مع القانون الزواج رقم 1 لسنة 1974 و في تجميع الشريعة الإسلامية أن الزوج هو رب الأسرة وملزم بكسب لقمة العيش لأسرته والزوجة بصفاتها ربة منزل.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>II</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>III</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>VI</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>VII</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>XI</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>XIII</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>XIV</b>
<b>مستخلص البحث.....</b>	<b>XV</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>XVI</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>18</b>
A. Latar Belakang .....	18
B. Rumusan Masalah .....	24
C. Tujuan Penelitian .....	24
D. Manfaat Penelitian .....	25
E. Definisi Operasional.....	25
F. Sistematika Penulisan .....	27
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>29</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	29
B. Kajian Pustaka.....	34
1. Peran dan tanggung jawab suami istri dalam Hukum Islam .....	34
1. Peran dan Tanggung Jawab suami istri dalam Hukum Positif.....	40
2. Peran dan Tanggung jawab suami istri dalam keluarga.....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>57</b>
A. Jenis Penelitian.....	57
B. Pendekatan Penelitian .....	57
C. Lokasi Penelitian.....	58
D. Sumber Data.....	58
E. Metode Pengumpulan Data .....	59
F. Metode Pengolahan Data .....	61
<b>BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>64</b>
A. Kondisi Umum Objek Penelitian .....	64
1. Kondisi Geografis .....	64
B. Paparan Data dan Analisis .....	66
1. Pergeseran Peran dalam Rumah Tangga.....	66
2. Analisis Pembagian Peran Antara Suami Istri Keluarga Milenial Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.....	75
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran.....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>94</b>

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..... 96**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Pada dasarnya manusia dibekali dengan insting untuk membentuk suatu ikatan (perkawinan) antara laki-laki dewasa dengan perempuan dengan tujuan untuk membuat sebuah keluarga yang akan membawa mereka kepada ketenangan dan kebahagiaan.<sup>2</sup>

Apabila suatu akad nikah telah dilakukan secara sah, maka akad nikah tersebut akan menimbulkan akibat hukum. Dan dengan demikian akan menimbulkan hak dan kewajiban selaku suami istri. Suami istri yang melakukan kewajibannya dan memperhatikan tanggung jawabnya akan mampu mewujudkan ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan suami istri tersebut.<sup>3</sup>

Al-Qur'an menjelaskan bahwa Allah SWT telah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan dan berjodoh-jodoh sebagaimana firman-Nya dalam QS. Adz-Dzariyat Ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ .

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1.

<sup>2</sup> Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), 66.

<sup>3</sup> Djamaan Nur. *Fiqh Munakahat* (Semarang: Dina Utama, 1993), 97.

*Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*<sup>4</sup>

Rumah tangga merupakan satu istilah yang dipakai untuk kehidupan keluarga bagi pasangan suami-isteri dan anak-anaknya. Peran penting dimainkan oleh suami ataupun isteri. Mereka dipersatukan melalui rasa saling mencintai dan mengharapkan keturunan dalam rumah tangga yang kekal dan saling membantu untuk mengarungi cakrawala kehidupan rumah tangga yang bahagia melalui ikatan pernikahan. Sudah menjadi keniscayaan bahwa menikah merupakan tuntutan fitrah manusia sebagai makhluk sosial.<sup>5</sup>

Hubungan suami istri dalam membentuk sebuah keluarga menjadi suatu bahasan yang sangat kompleks. Sebab keluarga, menempati kedudukan yang sangat penting serta memiliki fungsi sebagai tolak ukur kebahagiaan suatu masyarakat. Apabila fungsi ini tidak berjalan dengan baik, maka akan muncul persoalan-persoalan sosial yang akan terjadi pada lingkup keluarga itu sendiri maupun masyarakat umum.<sup>6</sup> Pernikahan mempunyai konsekuensi moral, sosial dan ekonomi yang kemudian melahirkan sebuah peran dan tanggung jawab sebagai suami dan istri. Peran yang di emban pasca pernikahan terasa berat jika tidak didahului dengan persiapan mental dan finansial yang cukup.

Peran dan fungsi antara suami dan istri ini dikonstruksikan dalam bentuk hak dan kewajiban yang melekat pada diri kedua belah pihak. Hak adalah yang sesuatu yang melekat dan mesti diterima atau dimiliki oleh seseorang, sedangkan

---

<sup>4</sup> Kementerian Agama, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Sigma Media), 522

<sup>5</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2009., *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah, Talak*, (Jakarta: Amzah, 2014), 7.

<sup>6</sup> M. S. Amri dan T. Tulab, "Tauhid: Prinsip Keluarga dalam Islam (Problem Keluarga di Barat)", *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 1: 2, (April, 2018), 97.

kewajiban adalah sesuatu yang harus diberikan dan dipenuhi oleh seseorang kepada orang lain. Rumusan dari hak dan kewajiban inilah yang kemudian akan dijadikan barometer untuk menilai apakah suami dan istri sudah menjalankan fungsi dan perannya secara benar.<sup>7</sup>

Pembagian peran atau tugas antara suami dan istri secara umum masih kurang seimbang, dalam pandangan budaya Jawa tradisional, kekuasaan yang dimiliki seorang istri pada masyarakat Jawa hanyalah sebatas dalam hal-hal domestik, dan dalam budaya Sunda pun karena adanya konstruksi budaya yang sudah terbentuk dari zaman dahulu sehingga selalu mengedepankan posisi pria didalam masyarakat.<sup>8</sup>Pembagian peran dan tanggung jawab antara suami dan istri di masyarakat umumnya suami sebagai keluarga yang bertugas memenuhi segala kebutuhan dalam keluarga. Sedangkan istri berperan pada ranah domestik yakni menurus segala urusan rumah tangga seperti halnya memasak, bersih-bersih dan merawat anak.

Keluarga adalah salah satu unit terkecil dalam lingkup masyarakat yang mana terdapat ayah, ibu dan juga anak-anaknya. Seiring berjalannya zaman banyak istilah-istilah baru mengenai keluarga salah satunya yakni keluarga generasi milenial. Banyak diantara masyarakat belum memahami arti keluarga generasi milenial tersebut. Masyarakat beranggapan bahwa keluarga generasi milenial adalah keluarga yang sudah terbuka pada teknologi dan berpikiran modern. Padahal istilah keluarga generasi milenial lebih luas bukan hanya keluarga yang dapat menggunakan alat elektronik dan media sosial, keluarga

---

<sup>7</sup> Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas: Kajian Hadis-hadis "Misoginis"*, (Yogyakarta: elSAQ Press & PSW, 2003), 122.

<sup>8</sup> Dyah Purbasari Kusumaning Putri Sri Lestari, "*Pembagian peran dalam rumah tangga pada pasangan suami istri Jawa*", *Jurnal Penelitian Humaniora* vol. 16 No.1, (2015), 73.

milennial adalah keluarga pasangan muda yang telah menikah dan lahir antara tahun 1977 an hingga tahun 1994.

Keluarga milennial saat ini adalah sebuah keluarga di usia relative muda dan juga sebagai sebuah keluarga yang telah berpikiran modern yang mana tidak memfokuskan anak pada hal akademik saja tetapi juga non akademik seperti halnya seni sesuai bakat dan minat anak. Mereka para orang tua milennial yang sebagian besar suami dan istri sama-sama bekerja tak lagi memiliki pemikiran bahwasanya laki-laki adalah pencari nafkah sedangkan pekerjaan rumah dan mengurus anak adalah semua tanggung jawab istri. Bagi keluarga milennial semua masalah rumah tangga adalah tanggung jawab bersama baik istri sebagai ibu rumah tangga ataupun istri sebagai seorang wanita karir. Namun, sebagian diantara keluarga milennial tersebut masih merasakan adanya ketimpangan dalam pembagian peran dan tanggung jawab antara suami dan istri. Terutama dari pihak istri diantara ada yang merasakan adanya beban ganda dan pekerjaan domestik yang dibebankan pada istri.

Di dalam Al Quran Allah telah memberikan firman terhadap hak dan kewajiban suami istri diantaranya yaitu:

Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 228:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami,*

*mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*<sup>9</sup>

Dari artinya secara eksplisit saja kita sudah mengetahui bahwa ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi baik itu dari suami kepada istri maupun dari istri kepada suami. Tetapi seringkali masih menjadi perdebatan tentang pembagian peran dan tanggung jawab suami istri tersebut di masyarakat terutama masyarakat awam dengan pemahaman bahwa derajat laki-laki lebih tinggi daripada istri berarti suami berhak atas segala urusan istri beserta kepemilikannya. Pola relasi seperti ini yang telah melekat pada masyarakat tradisional Jawa nyatanya masih melekat di beberapa kalangan salah satunya adalah keluarga milenial. Karena pemikiran orang milenial sekarang lebih dinamis dan mengikuti kebutuhan zaman. Pada akhirnya pola relasi tersebut sering memicu perdebatan dalam rumah tangga. Karena adanya perasaan bahwa istri tidak menunaikan kewajibannya begitu juga sebaliknya bahwa suami tidak melaksanakan kewajibannya seorang suami.

Peran dan tanggung jawab suami istri telah dibahas diberbagai lingkup baik artikel, jurnal, makalah, kitab, dan undang-undang. Namun, dalam pelaksanaannya di lingkup masyarakat terutama orang tua zaman dahulu masih menganggap bahwa segala urusan kerumahtanggaan adalah kewajiban istri sedangkan suami hanya berkewajiban mencari nafkah seperti yang tertera dalam undang-undang tentang perkawinan dalam pasal 31 yang ayat (3) ditegaskan bahwa: *“Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga”*. Pasal ini secara jelas dan tegas mendukung pembagian peran berdasarkan jenis

---

<sup>9</sup> Kementrian Agama, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Sigma Media), 36

kelamin yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini kemudian dipertegas dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: “*Suami wajib melindungi istri dan istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya*. Seakan menegaskan bahwa istri mutlak hanya mengurus kerumahtanggaan.

Terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri sebagai salah satu komponen demi tercapainya keluarga yang harmonis *sakinah, mawaddah, warahamah*. Untuk mewujudkan terciptanya keluarga yang harmonis diperlukan sikap saling menyayangi, menghormati dan tenggang rasa dengan memahami ilmu psikologi keluarga. Psikologi keluarga Islam adalah ilmu yang membicarakan tentang psiko-dinamika keluarga mencakup dinamika tingkah laku, motivasi, perasaan, emosi, dan atensi anggota keluarga dalam relasinya baik interpersonal maupun antar personal untuk mencapai fungsi kebermaknaan dalam keluarga yang didasarkan pada pengembangan nilai-nilai islam yang bersumber dari Al Quran dan Sunnah Rasulullah.<sup>10</sup>

Peneliti melakukan penelitian di Desa Cerme tersebut karena letak geografisnya yang berada di Kabupaten Kediri paling Barat dan sektor ekonomi kebanyakan masih bertani dan berdagang. Sehingga sebagian besar kaum muda yang berada disana memilih untuk tinggal dan bekerja di luar kota daripada di desa. Jadi beberapa keluarga milenial yang ada disana masih mengikuti gaya *parenting* dari keluarga terutama dari orang tua yang sebagian masih bersifat tradisional.

---

<sup>10</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Malang Press, 2014), 34.

Dari pemaparan permasalahan diatas, peneliti ingin mengkaji tentang penelitian mengenai peran suami istri dari keluarga generasi milenial dalam membagi peran dan tanggung jawab antara suami dan istri dalam rumah tangga. Maka peneliti memilih judul skripsi “*Peran dan Tanggung Jawab Suami Istri Keluarga Milenial Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*” untuk mengetahui bagaimana cara pasangan suami istri dari keluarga generasi milenial dalam membagi peran dan tanggung jawabnya dalam kehidupan rumah tangga.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan, maka dapat dirumuskan permasalahannya, yaitu;

1. Bagaimana bentuk pembagian peran dan tanggung jawab keluarga milenial di Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri menurut perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif?
2. Bagaimana konsep dari pembagian peran dan tanggung jawab suami istri keluarga milenial di Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri menurut perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui bentuk atau konsep dari pembagian peran dan tanggung jawab suami istri keluarga milenial perspektif hukum islam dan hukum positif
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan antara suami dan istri terhadap adanya pergeseran pembagian peran dan tanggung jawab keluarga milenial

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi besar bagi masyarakat banyak, khususnya warga Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri, adapun manfaat dari penelitian ini antara lain;

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi suatu referensi akademis terhadap hal riset selanjutnya yang berkenaan dengan pembagian peran dan tanggung jawab, upaya mewujudkan keluarga sakinah dan lain sebagainya.

2. Manfaat Praktis

Bagi penulis sendiri penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang pembagian peran antara suami dan istri dalam keluarga generasi milenial. Serta bagi masyarakat dapat memberi informasi kepada pasangan muda dalam memenuhi perannya sebagai seorang suami istri dalam rumah tangga

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk mempermudah mempermudah klayak umum untuk memahami istilah-istilah ilmiah yang terdapat pada penelitian ini, disertakan juga beberapa definisi oprasional yang bertujuan untuk memudahkan bagi para pembaca dan penulis, diantaranya;

1. Peran di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama.<sup>11</sup>
2. Tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga

---

<sup>11</sup> W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984,735

bertanggungjawab menurut kamus Bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.

3. Suami istri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti suami istri adalah pasangan laki-laki dan perempuan yang telah menikah
4. Keluarga Generasi Millennial merupakan keluarga yang terdiri dari generasi individu yang lahir antara tahun 1977 s/d tahun 1994. Selain itu generasi millennial memiliki kepercayaan diri, rasa toleransi dan keterbukaan yang tinggi terhadap perubahan seiring dengan adanya perkembangan teknologi.<sup>12</sup>
5. Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.<sup>13</sup>
6. Hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dari wahyu agama, sehingga istilah hukum Islam mencerminkan konsep yang jauh berbeda jika dibandingkan dengan konsep, sifat dan fungsi hukum biasa. Seperti lazim diartikan agama adalah suasana spiritual dan kemanusiaan yang lebih tinggi dan tidak bisa disamakan dengan hukum. Sebab hukum dalam pengertian biasa hanya menyangkut keduniaan semata<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Kilber, J., dkk. 2014. *Seven Tips for Managing Generation Y*. Journal of Management Policy and Practice. 15:4, 80-9.

<sup>13</sup> I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 2008), 56

<sup>14</sup> Mohammad Kamal Hasan, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: P3M, 1979), 136

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang berisi beberapa pokok bahasan terkait dengan permasalahan yang ada. Adapun sistematika penulisan secara mendetail adalah sebagai berikut

### BAB I Pendahuluan

Kerangka dasar terbuatnya penelitian ini, dimana isi yang ada didalamnya adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada pendahuluan ini diisi dengan berbagai pengertian dasar tentang bentuk pembagian peran dan tanggung jawab antara suami dan istri.

### BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini dipaparkan beberapa kajian pustaka, seperti penelitian tentang pembagian peran antara suami dan istri, pembagian peran dan tanggung jawab antara suami dan istri dalam keluarga, dan juga kerangka teori yang menjelaskan kata kunci untuk menganalisa objek yang akan diteliti, yang dimana dalam hal ini objeknya meliputi Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri. Hal ini guna membedakan keoriginalan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

### BAB III Metode Penelitian

Dalam bab ini dijelaskan bagaimana metode penelitian ini dilakukan, mulai dari Jenis penelitian yang berupa *empiris*, pendekatan penelitian yang menggunakan penelitian lapangan, lokasi penelitian yang berada di Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri. Data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan bersama pasangan suami istri keluarga milenial ataupun pihak

lain yang sekiranya dapat memberikan informasi tambahan. Metodologi penelitian yang berdasarkan dokumentasi dan hasil wawancara.

#### BAB IV Paparan Penelitian

Pada bab ini akan ditampilkan hasil penelitian yang sudah dilakukan serta hasil analisis antara kejadian di lapangan dengan teori yang ada terkait komunikasi efektif antara suami dan istri dalam membangun keluarga sakinah.

#### BAB V Penutup

Dalam kesimpulan ini memaparkan hasil dari rumusan masalah bagaimana cara pembagian peran dan tanggung jawab antara suami dan istri pada keluarga milenial dalam meningkatkan keluarga sakinah.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu ini, berguna untuk menjadi acuan agar penelitian yang dilakukan kaya akan literasi-literasi yang kaitanya dengan komunikasi efektif dalam membangun keluarga sakinah. Meskipun penelitian terdahulu banyak yang berbeda dari apa yang dikaji oleh peneliti, tetapi tetap sama dalam substansi pembahasan tentang keluarga sakinah. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan antara lain;

1. Nur Afifa Anggriani (2016) dalam tesisnya yang berjudul "*Pola Relasi Suami Istri pada Keluarga Jama'ah Tabligh*"<sup>15</sup> fokus terhadap peran suami istri pada suatu komunitas jamaah tabligh dan bagaimana tingkat pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Dalam kehidupan rumah tangga para jamaah tabligh tersebut memiliki pola relasi yang berbeda-beda terhadap suami istri dalam setiap keluarga. Adakalanya peran suami sebagai seorang kepala keluarga yang mencari nafkah hanya simbolik saja bahkan cenderung bersifat (*matriarki*) kedudukan istri berperan penting dalam rumah tangga. Adakalanya juga pola relasi seperti (*partner*) karena selain suami istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan saling membantu dalam urusan kerumahtanggaan seperti halnya bersih-bersih rumah dan mengurus anak.

---

<sup>15</sup> Nur Afifa Anggriani "*Pola Relasi Suami Istri pada Keluarga Jama'ah Tabligh: Studi kasus Jama'ah Tabligh di Kota Batu*" (Masters Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ) <http://etheses.uin-malang.ac.id/7763/>

Persamaan dari tesis tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas pembagian peran antara suami istri sebagai suatu hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Akan tetapi dalam tesis yang ditulis Nur Afifah Anggriani fokus pada bentuk-bentuk pola relasi suami istri mayoritas pada suatu komunitas yang menjadi perbedaan dengan penelitian ini.

2. Daffa Aliffian (2020) dalam skripsinya yang berjudul *“Pembagian Peran Suami Istri Pada Keluarga Perempuan Karir Perspektif Kesetaraan Gender dan Hukum Islam (Studi pada Keluarga Perempuan Karir di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Temanggung)”*<sup>16</sup> menjelaskan bagaimana pembagian peran dan tanggung jawab antara suami dan istri pada keluarga perempuan yang berkarir dilihat dari perspektif kesetaraan gender dan hukum Islam. Penulis menggambarkan bentuk peran dan tanggung jawab yang terjadi di masyarakat bahwasanya pasangan baik suami ataupun istri yang memiliki status sosial lebih tinggi cenderung lebih memimpin atau dapat dikatakan lebih superior dalam menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan. Bahwa perbedaan status sosial memiliki pengaruh dalam pola relasi antara suami dan istri.

Persamaan dari jurnal yang ditulis oleh Nanda Himmatul Ulya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas hak dan kewajiban

---

<sup>16</sup> Daffa Aliffian *“Pembagian Peran Suami Istri Pada Keluarga Perempuan Karir Perspektif Kesetaraan Gender dan Hukum Islam (Studi pada Keluarga Perempuan Karir di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Temanggung)”* Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2020) <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/10580/>

suami istri. Dan titik perbedaannya terletak pada fokus penelitian pada suami istri yang memiliki perbedaan status sosial dan pengaruhnya terhadap pola relasi hubungan suami istri dalam rumah tangga.

3. Dyah Purbasari Kusumaning Putri Sri Lestari dalam jurnalnya yang berjudul "*Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa Melakukan Penelitian Pada Para Pasutri Jawa*"<sup>17</sup> yang mana budaya jawa tradisonal masih menganut sitem patriarki yang cukup kental hingga sekarang. Bahwa derajat wanita lebih rendah dibandingkan laki-laki hingga dapat dikategorikan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan. Seorang istri pada masyarakat jawa tradisonal jawa berperan pada hal yang bersifat domestik dan kerumahtanggan seperti memasak, mencuci, mengasuh anakdll. Sementara suami hanya berkewajiban untuk mencari nafkah. Namun dalam kehidupan perkawinan masyarakat jawa modern suami istri harus saling menghormati dan berbagi peran tanpa ada salah satu pihak yang mendominasi. Apalagi di zaman modern dan banyaknya gerakan kesetaraan gender semakin banyak perempuan dapat bekerja di sektor publik hingga perempuan memiliki hak yang setara dengan kaum laki-laki.

Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan jurnal yang ditulis oleh Dyah Purbasari Kusumaning Putri Sri Lestari adalah sama-sama membahas cara pemenuhan hak dan kewajiban antara suami istri.

---

<sup>17</sup> Dyah Purbasari Kusumaning Putri Sri Lestari "*Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa* (Journal, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015) <http://journals.ums.ac.id/index.php/humaniora/article/view/1523/1056>:

Jurnal tersebut bertujuan untuk mengetahui pola relasi hak dan kewajiban antara suami istri pada masyarakat Jawa.

4. Ghulam Ruchma Algiffary dalam skripsinya yang berjudul “*Konsep Kepala Keluarga Di Era Milenial*”<sup>18</sup> menjelaskan bentuk atau konsep kepala keluarga dalam peraturan perundang-undangan yang dirasa sudah tidak relevan dengan keluarga di era milenial seperti saat ini. Dalam Undang-undang Perkawinan memberikan label yang paten kepada suami dan istri. Sehingga di masa seperti sekarang ini dimana sudah terjadi gerakan *feminism* dan kesetaraan gender membuat istri merasa tidak mendapat diskriminasi dalam institusi keluarga.

Persamaan dalam penelitian ini dengan skripsi yang ditulis oleh Ghulam Ruchma Algiffary adalah sama-sama membahas tentang keluarga di era milenial. Perbedaannya penelitian tersebut fokus pada bentuk kepala kepala keluarga pada keluarga di era milenial seperti sekarang ini.

**Tabel 2. 1**

Persamaan dan Perbedaan dari Penelitian Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Daffa Aliffian	Pembagian Peran Suami Istri Pada Keluarga Perempuan Karir Perspektif Kesetaraan Gender dan	Persamaan terletak pada objek kajian, yaitu sama-sama membahas tentang peran	Perbedaan terletak pada tujuan penelitian. Skripsi tersebut bertujuan untuk mengetahui

<sup>18</sup> Algiffary, Ghulam Ruchma (2021) *Konsep kepala keluarga di era milenial*. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim <http://etheses.uin-malang.ac.id/30527/>

		Hukum Islam (Studi pada Keluarga Perempuan Karir di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Temanggung)	dan tanggung jawab suami istri	pembagian peran antara suami istri perempuan karir Menurut perspektif gender dan hukum islam
2	Dyah Purbasari Kusumaning Putri Sri Lestari	Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa Melakukan Penelitian Pada Para Pasutri Jawa	Persamaan terletak pada objek kajian, yaitu sama-sama membahas tentang peran dan tanggung jawab suami istri	Perbedaan terletak pada objek kajian, yaitu sama-sama membahas tentang peran dan tanggung jawab suami istri
3	Nur Afifa Anggriani	Pola Relasi Suami Istri pada Keluarga Jama'ah Tabligh	Dalam penelitian tersebut dijelaskan bagaimana cara pembagian peran suami istri pada Jama'ah Tabligh	Perbedaan terletak pada objek kajian yang menitikberatkan pada pola relasi suami istri pada Jamaah Tabligh tersebut
4	Ghulam Ruchma Alghiffary	Konsep Kepala Keluarga Di Era Milenial	Dalam penelitian tersebut dijelaskan dalam perspektif Undang-undang dan	Perbedaan terletak pada fokus penelitian yang normative dan mengacu pada Undang-undang dan gender

			kesetaraan gender	
--	--	--	----------------------	--

## B. Kajian Pustaka

### 1. Peran dan tanggung jawab suami istri dalam Hukum Islam

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri mendapat legitimasi dari teks-teks keagamaan seperti Al-Qur`an dan al-Hadis, Ijma`, serta dalil `aqli. Ini menandakan bahwa persoalan nafkah memang mendapat perhatian khusus dalam agama Islam. Berikut beberapa dalil yang berkaitan dengan permasalahan nafkah:

#### a. Al Qur'an

##### Q.S An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ؕ

Artinya: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.*<sup>19</sup>

Dari ayat di atas dapat dipahami secara umum bahwa laki-laki memiliki peran sebagai pelindung dan pendidik bagi istri-istri mereka serta bertugas menanggung segala kebutuhan keluarga sesuai dengan perintah agama. Hal itu disebabkan Allah Swt telah melebihkan kaum laki-laki atas kewajiban materi berupa mahar dan nafkah yang harus mereka berikan kepada istri-istri mereka.

<sup>19</sup> Kementerian Agama, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Sigma Media), 84

Oleh karena itu, dengan dipenuhinya tanggung jawab (atas mahar dan nafkah) yang dilimpahkan kepada laki-laki, maka mereka dijadikan pemimpin atas kaum wanita.<sup>20</sup>

Sedangkan Imam Jalaluddin As Suyuti dalam tafsirnya ketika menjelaskan ayat tersebut mengatakan bahwa dengan kelebihan yang dimiliki oleh laki - laki seperti ilmu, akal dan otaknya dan sebagainya berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami dan menasehati istrinya jika melakukan nuzhus karena mereka (laki- laki) adalah pemimpin bagi kaum perempuan (dalam rumah tangga).<sup>21</sup>

Ayat ini membicarakan secara konkret fungsi dan kewajiban masing-masing antara suami dan istri. Laki-laki atau suami adalah sebagai pelindung, pemimpin, pemelihara dan pemberi nafkah bagi perempuan atau istri, bahwa Allah telah melebihkan laki-laki dari sebagian perempuan. Laki-laki atau suami telah memberikan nafkah baik bentuk mahar maupun biaya hidup dalam rumah tangga. Maka ayat tersebut menekankan bagi istri untuk berlaku taat kepada suami.

### **Q.S Al-Baqarah ayat 233:**

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۗ بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا

<sup>20</sup> Abû Ja`far Muhammad bin Jarîr al-Thabarî, *Jâmi` al-Bayân `An Ta`wîl Âyi al-Qur`an*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1988), Juz I4, 57

<sup>21</sup> Jalaluddin Al Mahalli dan Jalaluddin As Suyuti, " *Tafsirul Quran Al Karim*" (Beirut: Dar Kutub Ilmiyah, 1998),84

وَتَشَاوِرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ  
مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: *Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyepi dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*<sup>22</sup>

### Tafsir Ayat

Ayat tersebut menerangkan perintah Allah Swt kepada para ibu untuk menyusui anaknya selama dua tahun penuh jika kedua orang tuanya menghendaki penyusuan yang sempurna. Dan bagi sang ayah hendaklah memenuhi (mencukupi) segala kebutuhan sang istri (ibu) yang sedang menyusui anaknya agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Adapun nafkah yang diberikan kepada istri harus sesuai dengan cara yang ma`ruf (sesuai dengan kebutuhan) dan sesuai dengan kemampuan suami, sebab Allah Swt tidak akan membebani hamba-Nya kecuali dengan kesanggupannya.

Hal senada juga dijelaskan oleh al-Thabari, bahwa ayat ini menjelaskan perintah kepada bapak dari anak yang disusukan (suami) untuk memberi rizki (nafkah) kepada ibu dari anak yang disusukan tersebut berupa makanan yang biasa dimakan dan pakaian, sesuai dengan apa yang dipakai oleh sang suami, sebab Allah Swt sangat mengetahui keadaan setiap hamba-Nya, dan mengetahui (kadar) kekayaan dan kemiskinannya, di antara mereka ada yang kaya, ada yang

<sup>22</sup> Kementrian Agama, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Sigma Media),37

miskin dan ada pula yang sederhana. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kepada setiap suami untuk menafkahi orang-orang yang berhak mendapatkan nafkah, yaitu istri dan anaknya, menurut kadar kemampuannya. Dan Allah tidak akan membebaskan setiap jiwa hamba-Nya kecuali dengan apa yang dia mampu keluarkan dari apa yang telah dibebankan untuk dia keluarkan, dan dia tidak akan dipersempit ataupun dipaksa untuk itu.<sup>23</sup>

Sedangkan Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan dalam Al Qur'an Surat Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Menjelaskan kewajiban seorang bapak dalam memberi nafkah dan pakaian pada ibu bayi yang menyusui dengan cara yang baik yaitu dengan kebiasaan yang berlaku bagi mereka di negeri masing-masing dengan tidak berlebih lebihan atau juga terlampau kurang sesuai dengan dengan kemampuan dan kemudahan yang dimiliki seorang bapak sebagai lanjutan ayat berikutnya.<sup>24</sup>

## b. Hadits

### 1. Hadits Riwayat Abu Dawud

عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: قلت لرسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولما جر إلا في البيت. قال أبو داود ولا تقبح أن تقول قبحك الله. (رواه أبو داود)

<sup>23</sup> Abû Ja`far Muhammad bin Jarîr al-Thabarî, *Jâmi` al-Bayân `An Ta`wîl Âyi al-Qur`an*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1988), Juz II, 495-496

<sup>24</sup> Imam Imaduddin Abu Fida Ismail Bin Umar Bin Ibnu Katsir" *Tafsir Alquran Al Adzim*" ,(Birut: Dar Kutub Ilmiah, 2005), 377

Hadis dari Hakim bin Mu`awiyah al-Qusyairy dari ayahnya yang mengatakan bahwa : aku bertanya kepada Rasulullah saw : "Wahai Rasulullah apa hak istri atas suaminya?"Rasul menjawab : "Berilah ia makan jika kamu makan, berilah ia pakaian jika kamu berpakaian atau kamu berpenghasilan, dan janganlah kamu memukul wajahnya dan jangan mencelanya, dan jangan mengasingkan atau meninggalkannya (berpisah ranjang) kecuali dalam satu rumah." Abû Dawud berkata: Janganlah kamu mencelanya dengan mengatakan "Allah telah mencelamu". (H.R. Abû Dâwud).<sup>25</sup>

### Syarah Hadits

Hadis ini menjelaskan tentang kewajiban seorang suami memberikan nafkah berupa makanan dan pakaian kepada istrinya di saat dia juga mampu memberikan atau memenuhi keduanya itu untuk dirinya sendiri. Hadis di atas juga menjelaskan kewajiban menjauhi (menghindari) untuk memukul wajah istri dalam memberikan pelajaran (ta`dib) kepadanya, dan larangan berkata buruk atau mencelanya, serta larangan menjauhinya dengan memindahkannya ke tempat lain di luar rumahnya.

### 2. Hadits Riwayat Al Bukhari

عن عائشة أن بنت عتبة قالت: "يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا أخذت منه وهو لا يعلم فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (رواه البخاري)

*"Dari `Âisyah bahwa Hindun binti `Ûtbah berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abû Sufyân itu suami yang sangat pelit. Ia tidak memberikan nafkah untuk mencukupi kebutuhan hidupku dan anakku, kecuali harta yang aku ambil darinya sementara ia tidak mengetahuinya."Kemudian Beliau bersabda:"Ambillah harta itu secukupnya untuk keperluan hidupmu dan anakmu dengan cara yang baik (wajar)." (H.R. Bukhari).*

### Syarah Hadits

<sup>25</sup> Abû Dâwud Sulaimân bin al-Asy'ast al-Sijistani, Sunan Abî Dâwud, Kitab: al-Nikâh, Bab: Fî Haqqi al-Mar'ah `Alâ Zaujihâ, Hadis No. 1830, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1994), Juz.I, 491.

Hadis di atas menjelaskan tentang bolehnya seseorang mengadukan permasalahan yang sedang dihadapinya kepada orang lain, tanpa sepengetahuan orang yang dibicarakan, dengan tujuan meminta fatwa atau solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Ini merupakan salah satu macam ghibah yang dibolehkan. Hadis ini dilatar belakangi oleh kasus Hindun binti Utbah yang mengadukan kepada Rasulullah Saw. perihal suaminya, Abu Sufyan, yang dikatakan sebagai suami yang kikir, dan memberikan nafkah dengan jumlah yang tidak mencukupi kebutuhan dirinya dan anaknya, padahal Abu Sufyan termasuk orang yang mampu. Dari kejadian di atas, Rasulullah Saw membolehkan Hindun mengambil harta Abu Sufyan sebagai tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan diri anaknya, dalam kadar atau jumlah secukupnya, tanpa sepengetahuan Abu Sufyan. Hadis ini juga mengisyaratkan tentang kewajiban seorang bapak untuk menafkahi anaknya, meskipun anak tersebut sudah dewasa. Secara umum, hadis di atas menjelaskan bahwa seseorang yang hak (harta) nya berada di tangan orang lain dan belum dipenuhi, maka dia diperbolehkan mengambil hak miliknya tersebut dari harta orang yang belum melunasinya sejumlah harta yang ditangguhkan, dan tanpa seizin orang tersebut.<sup>26</sup>

### **c. Menurut Ulama**

Para ulama telah menyepakati adanya kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istri, yaitu apabila telah terpenuhi syarat-syarat yang mewajibkannya. Sebab seorang istri yang berada di bawah penguasaan sang

---

<sup>26</sup> Ibnu Hajar al-`Asqalanî, *Fathu al-Bârî*, (Beirut : al-Maktabah al-Salafiyyah, 1407 H), Cet. III, Juz IX, h. 419-420

suami tidak diperkenankan untuk bekerja, oleh karena itu ia harus dinafkahi oleh suami sebagaimana hamba sahaya yang berada dalam kekuasaan tuannya.<sup>27</sup>

Berdasarkan dalil-dalil yang disebutkan diatas baik dari Al-Qur'an maupun hadits suami memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada istri. Baik istri memiliki penghasilan sendiri ataupun istri yang mendapatkan nafkah dari suami seperti halnya ibu rumah tangga. Secara hukum Islam kewajiban untuk mencari nafkah bagi keluarganya adalah sebagai peran dan tanggung jawab suami.

### **1. Peran dan Tanggung Jawab suami istri dalam Hukum Positif**

Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri, suami memiliki peran sebagai kepala dalam rumah tangga sedangkan istri memiliki peran sebagai ibu rumah tangga dalam Pasal 31 ayat 328: Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. Pada pasal yang lain juga disebutkan lebih rinci tentang suami sebagai kepala rumah tangga dan memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan istri dan rumah tangganya. Istri sebagai ibu rumah tangga memiliki kewajiban untuk mengatur urusan dalam rumah tangga dengan baik seperti yang disebutkan pada Pasal 34 ayat 1 dan 2 yang berbunyi (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Abû Zakariyyâ Yahyâ bin Syaraf al-Nawawî, *Shahîh Muslim Bi Syarh al-Nawawî, Kitab : al-Hajj, Bab : Hujjah al-Nabi Saw*, Hadis No. 2137, (Beirut : Dâr al-Fikr, 1983), Juz. IV, 183-184

<sup>28</sup> Pasal 30 Undang-undang Perkawinan No.1 Perkawinan Tahun 1974 tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri

<sup>29</sup> Pasal 34 Undang-undang Perkawinan No.1 Perkawinan Tahun 1974 tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa suami dan istri memiliki kewajiban yang sama untuk saling menegakkan rumah tangganya agar dapat menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 77 ayat 1 sampai 4 yakni<sup>30</sup>: (1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. (2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. (3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. (4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.

Pada Pasal 80 dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang peran suami sebagai kepala keluarga beserta tanggung jawab yang diemban yang tertera pada ayat 1 sampai ayat 4<sup>31</sup>: (1) *Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.*(2) *Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.* (3) *Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.* (4) *Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a) nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri. b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak. c) biaya pendidikan bagi anak.*

Dalam kedua peraturan baik dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ataupun Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada isteri dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban suami-isteri, karena isteri mempergunakan segala waktunya untuk kepentingan rumah

---

<sup>30</sup> Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri

<sup>31</sup> Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri

tangganya maka dalam hal tersebut suami wajib memberikan 9 nafkah keluarga baginya dan memenuhi segala hidup isteri yang patut dan layak dalam pandangan *urf*<sup>32</sup>

## **2. Peran dan Tanggung jawab suami istri dalam keluarga**

Keberhasilan seorang suami dalam karirnya (pangkat dan jabatan) banyak sekali didukung oleh motivasi, cinta kasih dan doa seorang istri. Sebaliknya, keberhasilan karier istri juga didukung oleh pemberian akses, motivasi, dan keikhlasan suami. Oleh karena itu, dalam perannya sebagai seorang suami atau istri, keduanya dapat melakukan peran-peran yang seimbang, diantaranya<sup>33</sup> :

- 1) Berbagai rasa suka dan duka serta memahami peran, fungsi dan kedudukan suami maupun istri dalam kehidupan sosial dan profesinya, saling memberikan dukungan, akses, berbagi peran pada konteks tertentu dan memerankan peran bersama-sama dalam konteks tertentu pula. Misalnya pada keluarga yang memungkinkan untuk berbagi peran tradisional domestic secara fleksibel sehingga dapat dikerjakan siapa saja yang memiliki kesempatan dan kemampuan diantara anggota keluarga tanpa memunculkan diskriminasi gender, maka berbagi peran ini sangat baik untuk menghindari beban ganda bagi salah satu suami atau istri, maupun anggota keluarga lainnya. Jika suami atau istri yang sangat kecil intensitas pertemuannya seperti keluarga TNI, Polisi, Wartawan, maka peran-peran diantara suami-istri maupun anggota keluarga lainnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan dominasi dan beban berlipat pada salah satu diantara anggota keluarga. Pengaturan peran atas

---

<sup>32</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Islam*, Jilid 2, Bulan Bintang, Jakarta, 1997, 398

<sup>33</sup> Mufidah, Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 123

gender ini dilakukan berlandaskan pada kesamaan visi, adanya komitmen *an-taradhin* (saling mengikhlaskan) dan fleksibel sehingga dapat beradaptasi dengan perubahan. Seringkali dalam kehidupan keluarga yang bias gender memberikan beban yang tidak seimbang pada anggota keluarga yang dapat memicu munculnya kekerasan dalam rumah tangga.

- 2) Memposisikan sebagai istri sekaligus ibu, teman dan kekasih bagi suami. Demikian pula menempatkan suami sebagai bapak, teman, kekasih yang keduanya sama-sama membutuhkan perhatian, kasih sayang, perlindungan, motivasi dan sumbang saran serta sama-sama memiliki tanggung jawab untuk saling memberdayakan dalam kehidupan sosial, spiritual, dan juga intelektual. Peran suami dan istri dalam konteks ini dapat menumbuhkembangkan rasa mawaddah, rahmah dan sakinah, karena terdapat upaya untuk memposisikan keduanya dalam memperoleh hak-hak dasarnya dengan baik.
- 3) Menjadi teman diskusi, bermusyawarah dan saling mengisi dalam proses pengambilan keputusan. Peran pengambilan keputusan merupakan peran yang cukup urgen, dan berat jika hanya dibebankan terus menerus pada salah satu di antara suami dan istri. Fakta di masyarakat menunjukkan bahwa usia harapan hidup laki-laki rata-rata di Indonesia 4 tahun dibawah usia harapan hidup perempuan. Faktor penyebabnya antara lain karena laki-laki cenderung diberi peran mengambil keputusan atas dasar stereotype bahwa laki-laki itu kuat, tanggung jawab, berani. Sedangkan perempuan diberi beban berlipat secara fisik tetapi tidak dalam peran yang tidak memeras otak. Keluarga yang berkesetaraan gender

menggunakan asas kebersamaan dalam peran pengambilan keputusan, sehingga masing-masing suami atau istri tidak merasa berat, semua keputusan melalui mekanisme musyawarah, mufakat, tidak ada yang menyalahkan satu sama lain jika terjadi efek negatif dari keputusan tersebut.

### **1. Peran dan Tanggung Jawab Pencari Nafkah**

Nafkah adalah pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Berdasarkan al-Qur'an dan Hadits, nafkah meliputi makanan, lauk pauk, alat-alat untuk membersihkan anggota tubuh, perabot rumah tangga, dan tempat tinggal. Para *fuqaha'* kontemporer menambahkan selain yang telah disebutkan, biaya perawatan termasuk dalam ruang lingkup nafkah.

Masyarakat dengan budaya patriarki menentukan bahwa tanggung jawab mencari dan menyediakan nafkah keluarga adalah ayah. Sedangkan ibu lebih fokus pada peran reproduksi di dalam ranah domestik. Pembakuan peran suami dan istri secara dikotomis publik-produktif diperankan oleh suami, sedangkan peran domestik-reproduktif merupakan peran istri telah mengakar dimasyarakat. Pembakuan peran ini sesungguhnya tidak menjadi masalah jika istri menghendaki, memutuskan untuk memilih menjadi ibu rumah tangga tanpa tekanan siapapun, dan didasari oleh argumentasi dan pertimbangan yang justru memberikan kenyamanan bagi istri, maka pemilihan peran ini tidak menjadi persoalan.

Dalam konteks yang lebih luas, keluarga mengalami perubahan-perubahan pola hubungan, gaya hidup, dan nilai-nilai yang dianut, sejalan

dengan perubahan masyarakat. Ketika masyarakat mengandalkan cocok tanam sebagai mata pencaharian khususnya pada masyarakat *nomaden* dan *agraris*, laki-laki dan perempuan bekerjasama dalam mencari penghidupan melalui pengolahan tanah dengan pola pembagian kerja satu rumpun dengan tingkat kesulitan yang tidak menimbulkan disparitas beban kerja.

Namun berbeda ketika perubahan sumber penghasilan lebih bervariasi, seperti berdagang, bekerja di pabrik, turut mengubah pola pembagian kerja yang tidak lagi serumpun tetapi telah terbagi ke dalam ranah terpisah yaitu publik dan domestik. Peran-peran di wilayah publik mempunyai karakteristik menantang, dinamis, leluasa, independen, diatur dengan jam kerja, prestasi, gaji, jenjang karier, kemudian dikenal dengan peran produksi yang langsung menghasilkan uang. Sebaliknya, karakteristik peran pada ranah domestik antara lain statis, sempit, tergantung, tidak ada jenjang karier dan penghargaan, tidak menghasilkan uang, tidak mengenal jadwal kerja, yang kemudian dikenal dengan peran reproduksi.

Peran produktif diambil laki-laki karena dia dianggap lebih kuat, struktur dan kekuatan fisiknya mendukung, memiliki kelebihan emosional maupun mental dibanding perempuan, berani menghadapi tantangan, tanggung jawab, dan mandiri. Pencitraan pada laki-laki seperti ini telah berlangsung sangat lama, bahkan sulit dilacak awal mulanya, siapa yang memiliki inisiatif pertama. Oleh karena itu hampir di semua budaya, adat istiadat termasuk aturan agama di seluruh dunia menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah untuk keluarganya.

Peran reproduktif menjadi bagian hidup perempuan dengan argumentasi yang mudah dilacak, bahwa perempuan mempunyai fungsi reproduksi biologis

seperti haid, hamil, melahirkan, menyusui, kemudian dicitrakan sebagai makhluk yang lemah, tergantung, tidak berani tantangan, harus dikontrol. Peran yang ditempelkan pada perempuan yang dekat dengan stereotype yang diberikan kepadanya, seperti bercocok tanam, beternak, merawat dan mengasuh anak, memasak, mencuci, mengatur rumah dan seterusnya.

Pembagian peran ini sesungguhnya tidak menjadi masalah jika kedua wilayah tersebut mendapat penghargaan yang setara. Namun kenyataan yang terjadi di masyarakat justru telah membentuk suatu image bahwa pekerjaan public produktif lebih tinggi karena mendapatkan penghasilan (dibayar). Sedangkan pekerjaan domestik rumah tangga lebih rendah karena tidak menghasilkan uang. Pembagian tersebut kemudian berlanjut pada laki-laki (suami) lebih tinggi derajatnya dari perempuan (istri) karena dialah yang menjadi tulang punggung keluarga, pencari nafkah dan pengendali hak-hak keluarga yang ditanggungnya.

Perempuan sebagai pengelola buah kerja suami dari sector publik, sepiantas dia yang memegang uang, tetapi survei di tingkat Dunia, bahwa asset perempuan hanya 10% sedangkan laki-laki 90%. Artinya, istri hanya mengelola nafkah suami bukan memiliki sepenuhnya. Dalam seperti ini istri sering mengalami perasaan asing terhadap keuangan keluarga, bahkan dia teraleneasi karena dirinya juga bagian dari harta benda milik suaminya.

Hak properti yang tidak seimbang inilah istri menjadi terimajinalkan dalam kehidupan. Jika dia terpaksa cerai dari suaminya maka beban kehidupannya lebih berat. Karena itulah mengapa kekerasan dalam rumah

tangga terus terjadi, istri tetap bertahan dengan penderitaannya, antara lain karena faktor ketergantungan secara ekonomi ini.

Sejak awal risalah Islam Rasulullah memperkenalkan undang-undang baru yang antara lain bertujuan untuk memberikan perhatian khusus pada hak-hak istri dan juga perempuan dalam rumah tangga. Misalnya, ketika zaman Jahiliyah perempuan tidak memiliki hak atas harta benda sama sekali, kemudian Rasulullah mengubah melalui hukum Islam. Istri mendapatkan mahar, waris, jaminan selama masa iddah ketika dicerai oleh suaminya, dapat menebus dirinya ketika terjadi khulu' dan mendapatkan nafkah dari suaminya dengan cara ma'ruf (berdasarkan kepantasan yang berlaku umum di masyarakat).

#### Dalam QS an-Nisa': 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ يَٰۤأُولَئِىَّ لَا تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ

وَاهْجُرُوهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang salehah, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri (mereka)wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya., Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukulalah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka

*janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.*<sup>34</sup>

Laki-laki (suami) merupakan pemimpin bagi perempuan (istri) yang disebabkan karena kelebihan/keutamaan suami atas istri. Perlu dicermati lebih lanjut tentang ayat ini, pertama: Ayat ini menggunakan kata “rijal” dan “nisa” bukan menggunakan kata “dzakarun” dan “untsa”. Yang dimaksud kepemimpinan, kelebihan derajat yang lebih tinggi bukan semata-mata berangkat dari kodrat, karena kata “rijal” sebagaimana pembahasan pada bab I lebih dekat pemaknaannya dengan peran dan tanggung jawab sosial yang bisa berubah tergantung pada kondisi dan situasinya. *Kedua*: kepemimpinan dan kelebihan dalam konteks rumah tangga ini terkait dengan peran pencari nafkah yang pada umumnya lebih siap diperankan laki-laki (suami) dari pada perempuan akibat pembakuan peran pencari nafkah yang pada umumnya lebih siap diperankan laki-laki (suami) dari pada perempuan akibat pembakuan peran sebagaimana uraian di atas. Peran pencari nafkah sesungguhnya bukan berdasarkan pada kodrat tetapi terkait dengan tanggung jawab sosial yang dapat dilakukan oleh siapa saja yang siap dan mampu menjalankan peran tersebut.

Dalam realitas kehidupan masyarakat yang telah mengalami perubahan, terutama fenomena pemenuhan kebutuhan keluarga dan upaya-upaya untuk mempertahankan hidup keluarga, meningkatnya kebutuhan terhadap pendidikan dan kesehatan, maka pencari nafkah tunggal sesungguhnya bukan masalah jika telah mencukupi kebutuhan keluarga, sehingga dapat menciptakan kehidupan sejahtera dan sakinah. Namun jika pencari nafkah tunggal tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga, maka dalam kenyataan masyarakat telah

---

<sup>34</sup> Kementrian Agama, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Sigma Media), 84

mencukupi kebutuhan keluarga, maka dalam kenyataan masyarakat telah terjadi pergeseran dimana siap atau tidak siap, mampu atau tidak mampu istri mengambil peran produktif di luar tugas reproduksinya di wilayah domestik.

Masyarakat berpandangan bahwa istri bekerja di luar rumah adalah keluar dari habitatnya, karena itu masyarakat memberikan label kepada istri sebagai “pencari nafkah tambahan”. Kata “tambahan” pada awalnya dimaksud untuk membedakan tingkat kewajiban dan tanggung jawab nafkah utama adalah suami, namun istilah tersebut menjadi kurang nyaman bagi istri yang bekerja dengan posisi dan penghasilan yang setara bahkan melebihi dari posisi dan penghasilan suaminya. Istilah inilah yang kemudian digugat oleh perempuan yang sadar gender, karena terkesan merendahkan peran perempuan.

Teori perubahan sosial, peran pencari nafkah didasarkan pertukaran antara suami dan istri. Suami bekerja untuk penyedia nafkah yang ditukarkan kepada istri dalam bentuk penyediaan cinta, kasih sayang, dampingan, dan layanan dalam relasi sosial maupun relasi seksual. Karena itu pembagian tugas dikotomis publik-domestik dibakukan sedemikian rupa. Kemudian tahun 70-an teori feminis mengidentifikasi ketidaksetaraan beban kerja suami dengan istri, di mana pekerjaan istri lebih berat dan berlipat dibanding suami, dari sini muncul pandangan bahwa peran domestik rumah tangga merupakan eksploitasi istri. Karena itu perlu perubahan untuk menciptakan keseimbangan beban keduanya. Perkembangan terakhir, terjadi perubahan pencari nafkah secara cepat. Tidak dapat dielakkan lagi dalam praktiknya, siapa menafkahi siapa menjadi rancu. Teori pembagian peran dikotomis berubah menjadi teori perubahan peran pencari nafkah, di mana suami dan istri sama berperan sebagai pencari nafkah.

Mengacu pada ayat tersebut dan uraian di atas, kiranya kita dapat mengambil posisi moderat bahwa dahulu sebelum Islam istri mengalami ketertindasan karena sistem perkawinan yang tidak menjamin hak-hak istri secara moral maupun finansial, sehingga sering ditelantarkan suaminya. Nabi SAW berusaha mengatur agar istri mendapatkan hak nafkah dari suaminya. Menurut Jumhur Ulama' fiqh bahwa kewajiban dan pencari penyedia nafkah keluarga adalah suami, dalam bentuk siap saji dan siap pakai. Peran istri adalah sebagai pengemban fungsi reproduksi, hamil, melahirkan, menyusui, dan melayani suami dalam relasi seksual yang tidak dapat digantikan oleh orang lain. Namun pendekatan non hukum yang dilandaskan pada moralistik dan *akhlaq al karimah* yang dikenal dengan relasi dalam rumah tangga dengan prinsip *muasyarah bi al ma'ruf* merupakan pendekatan yang mengedepankan sikap demokratis, manusiawi untuk kemaslahatan bersama, maka peran tersebut dapat dikompromikan antara keduanya.

Sejalan dengan terjadinya perubahan situasi dan kondisi yang menyebabkan istri juga mencari nafkah, menurut penulis, kewajiban formal mencari nafkah merupakan tanggung jawab moral dan sosial, bukan karena dharurah tetapi perubahan konstruksi sosial yang menuntut terjadinya pola partisipasi laki-laki dan perempuan secara setara dalam berbagai sektor kehidupan.<sup>35</sup>

Perubahan pencitraan terhadap laki-laki dan perempuan dalam term ini perlu diupayakan agar terhindar dari anggapan bahwa perempuan lemah, tidak bertanggung jawab dan sebagainya yang kemudian menjadi sebuah "kekeliruan"

---

<sup>35</sup>Mufidah, Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (UIN Malang: Malang), 133

jika istri bekerja dengan penghasilan yang melebihi penghasilan suaminya. Suami tidak perlu khawatir dan cemburu bahkan merasa tertindas dalam kondisi seperti ini, bersyukur atas karunia Allah lebih mulia. Demikian pula istri tidak perlu berubah karakter sebagai penindas, sebaiknya tetap santun, saling menghargai dalam kehidupan rumah tangganya. Yakin bahwa pembagian rizki merupakan hak prerogatif Allah semata.

Keberhasilan seorang suami dalam karirnya (pangkat dan jabatan) banyak sekali didukung oleh motivasi, cinta kasih dan doa seorang istri. Sebaliknya, keberhasilan karier istri juga didukung oleh pemberian akses, motivasi, dan keikhlasan suami. Oleh karena itu, dalam perannya sebagai seorang suami atau istri, keduanya dapat melakukan peran-peran yang seimbang, diantaranya<sup>36</sup> :

1. Berbagai rasa suka dan duka serta memahami peran, fungsi dan kedudukan suami maupun istri dalam kehidupan sosial dan profesinya, saling memberikan dukungan, akses, berbagi peran pada konteks tertentu dan memerankan peran bersama-sama dalam konteks tertentu pula. Misalnya pada keluarga yang memungkinkan untuk berbagi peran tradisional domestic secara fleksibel sehingga dapat dikerjakan siapa saja yang memiliki kesempatan dan kemampuan diantara anggota keluarga tanpa memunculkan diskriminasi gender, maka berbagi peran ini sangat baik untuk menghindari beban ganda bagi salah satu suami atau istri, maupun anggota keluarga lainnya. Jika suami atau istri yang sangat kecil intensitas pertemuannya seperti keluarga TNI, Polisi, Wartawan, maka

---

<sup>36</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (UIN Malang: Malang), 123

peran-peran diantara suami-istri maupun anggota keluarga lainnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan dominasi dan beban berlipat pada salah satu diantara anggota keluarga. Pengaturan peran atas gender ini dilakukan berlandaskan pada kesamaan visi, adanya komitmen *an-taradhin* (saling mengikhlaskan) dan fleksibel sehingga dapat beradaptasi dengan perubahan. Seringkali dalam kehidupan keluarga yang bias gender memberikan beban yang tidak seimbang pada anggota keluarga yang dapat memicu munculnya kekerasan dalam rumah tangga.

2. Memposisikan sebagai istri sekaligus ibu, teman dan kekasih bagi suami. Demikian pula menempatkan suami sebagai bapak, teman, kekasih yang keduanya sama-sama membutuhkan perhatian, kasih sayang, perlindungan, motivasi dan sumbang saran serta sama-sama memiliki tanggung jawab untuk saling memberdayakan dalam kehidupan sosial, spiritual, dan juga intelektual. Peran suami dan istri dalam konteks ini dapat menumbuhkembangkan rasa mawaddah, rahmah dan sakinah, karena terdapat upaya untuk memposisikan keduanya dalam memperoleh hak-hak dasarnya dengan baik.
3. Menjadi teman diskusi, bermusyawarah dan saling mengisi dalam proses pengambilan keputusan. Peran pengambilan keputusan merupakan peran yang cukup urgen, dan berat jika hanya dibebankan terus menerus pada salah satu di antara suami dan istri. Fakta di masyarakat menunjukkan bahwa usia harapan hidup laki-laki rata-rata di Indonesia 4 tahun dibawah usia harapan hidup perempuan. Faktor penyebabnya antara lain karena laki-laki cenderung diberi peran mengambil keputusan atas dasar

stereotype bahwa laki-laki itu kuat, tanggung jawab, berani. Sedangkan perempuan diberi beban berlipat secara fisik tetapi tidak dalam peran yang tidak memeras otak. Keluarga yang berkesetaraan gender menggunakan asas kebersamaan dalam peran pengambilan keputusan, sehingga masing-masing suami atau istri tidak merasa berat, semua keputusan melalui mekanisme musyawarah, mufakat, tidak ada yang menyalahkan satu sama lain jika terjadi efek negatif dari keputusan tersebut.

#### **4. Keluarga Milenial**

Pengertian keluarga milenial adalah sebuah keluarga yang pemimpin keluarganya baik ibu dan ayah adalah orang yang lahir antara tahun 1981 hingga 1994. Dalam sistem pemikiran, jelas generasi Y atau milenial berbeda dari *Baby Boomers* dan generasi X.

Berbeda dengan generasi sebelumnya yang masih terkesan konservatif atau biasa orang sebut *kolot*. Keluarga milenial memiliki gaya parenting yang berbeda lebih variative dan fleksibel dikarenakan perkembangan sosial dan teknologi yang dialami oleh generasi milenial. Berdasarkan pernyataan Howe dan Strauss dapat dikatakan sebagai generasi adalah apabila memiliki kesamaan waktu kelahiran dan memiliki kesamaan kejadian historis.

Istilah milenial pertama kali dicetuskan oleh William Strauss dan Neil dalam bukunya yang berjudul *Millennials Rising: The Next Great Generation* (2000). Mereka menciptakan istilah ini tahun 1987, yaitu pada saat anak-anak yang lahir pada tahun 1982 masuk pra-sekolah. Saat itu media mulai menyebut sebagai kelompok yang terhubung ke milenium baru di saat lulus SMA di tahun

2000. Pendapat lain menurut Elwood Carlson dalam bukunya yang berjudul *The Lucky Few: Between the Greatest Generation and the Baby Boom* (2008), generasi milenial adalah mereka yang lahir dalam rentang tahun 1983 sampai dengan 2001. Jika didasarkan pada *Generation Theory* yang dicetuskan oleh Karl Mannheim pada tahun 1923, generasi milenial adalah generasi yang lahir pada rasio tahun 1980 sampai dengan 2000. Generasi milenial juga disebut sebagai generasi Y.

The Family Millennial Merupakan generasi millennial yang sudah mulai berkeluarga atau mulai memikirkan ke arah tersebut. Rata-rata mereka berusia 28-35 tahun pada 2015. Mereka adalah produk era reformasi karena pada 1998 mereka baru saja lulus SMA dan juga mengalami masa transisi dari generasi analog menjadi digital pada masa mereka SMA.<sup>37</sup>

Ada 6 pendapat tentang generasi milenial yang dilihat dari rentang waktu kelahiran. Penyebutan istilah generasi milenial juga berbeda antar peneliti. Tapscott (1998) menyebut generasi milenial dengan istilah *Digital Generation* yang lahir antara tahun 1976- 2000. Kemudian Zemke et al (2000) menyebut generasi milenial dengan istilah *Nexters* yang lahir tahun 1980-1999. Oblinger (2005) menyebut generasi milenial dengan istilah *Generasi Y/NetGen*, lahir antara 1981- 1995. Terakhir Howe dan Strauss, Lancaster dan Stillman (2002), serta Martin dan Tulgan (2002) menyebut dengan istilah *Generasi Milenial/ Generasi Y/Milenial* yang dikenal sampai sekarang, meskipun rentang tahun kelahirannya masing-masing berbeda.

---

<sup>37</sup> Yoris Sebastian. *Generasi Langgas*. (Jakarta: Gagas Media, 2018), 12

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli dari berbagai negara dan profesi, penentuan siapa generasi milenial dapat ditarik kesimpulan bahwa generasi milenial adalah mereka yang dilahirkan antara tahun 1980 sampai dengan 2000.<sup>38</sup> Pada saat ini generasi yang lahir dari tahun tersebut telah memasuki usia dewasa, sudah bekerja, telah berkeluarga dan memiliki anak.

Pada tahun 2020, tahun dimulainya bonus demografi, generasi millennial berada pada rentang usia 20 tahun hingga 40 tahun. Usia tersebut adalah usia produktif yang akan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Tiga tahun menjelang era tersebut terjadi (2017), jumlah generasi milenial sudah dominan dibandingkan generasi lainnya. Menurut Susenas 2017, jumlah generasi milenial mencapai sekitar 88 juta jiwa atau 33,75 persen dari total penduduk Indonesia.<sup>39</sup>

Hasil riset yang dilakukan tahun 2013 oleh The Intelligence Group (lembaga pemerhati perilaku konsumen yang berbasis di Los Angeles, Amerika Serikat) menyatakan dua per tiga generasi milenial percaya bahwa kini perkara gender makin buram dan tak berlaku lagi sebagaimana generasi terdahulu memandang serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam survei itu dituliskan bahwa “daripada mengikuti peran gender secara tradisi, kaum muda menafsirkan makna gender menurut pemahaman pribadi mereka masing-masing.” Ruang kehidupan yang dulunya memiliki garis tegas kini makin netral gender.

---

<sup>38</sup> Statistik Gender Tematik: Profil Generasi Milenial Indonesia (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:2018),<https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/9acde-buku-profil-generasi-milenia.pdf>, 36

<sup>39</sup>Statistik Gender Tematik: Profil Generasi Milenial Indonesia, 22

Kini gender tak lagi dipandang sebagai sesuatu yang berat sebelah. Selain berubah menjadi ekspresi diri yang pantas untuk dihormati, gender bukan lagi dipandang sebagai tembok penghalang bagi seseorang untuk mencapai suatu tujuan dalam hidup, utamanya karier. Efek lanjutannya adalah fenomena menunda usia perkawinan kini makin sering ditemui, atau bahkan lebih nyaman untuk hidup sendirian (single), termasuk perempuan.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>Statistik Gender Tematik: Profil Generasi Milenial Indonesia, 24

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris atau studi lapangan (*field research*). Penelitian empiris menempatkan hukum sebagai gejala sosial<sup>41</sup>. Oleh karena itu dalam penelitian ini selalu dikaitkan dengan masalah sosial, dalam arti data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti akan dideskripsikan disertai analisa semaksimal mungkin kemampuan peneliti, sehingga diharapkan benar-benar valid. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan beberapa informan yang ada di Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Adapun metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati yang dituangkan dalam bentuk paparan data<sup>42</sup>. Disisi lain peneliti juga mengkaji literatur-literatur yang berkaitan dengan bagaimana pembagian peran antara suami dan istri keluarga milenial. Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan bahwa persoalan sosial yang terjadi dimasyarakat di desa Cerme berbagai bentuk pembagian peran dan tanggung jawab antara suami dan istri pada keluarga generasi milenial baik berupa urusan rumah tangga, mencari nafkah,

---

<sup>41</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Pradana Media Grup, 2005), 87.

<sup>42</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet ke-20, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 4.

merawat anak dan beberapa konflik yang terjadi kaitannya dengan pembagian peran dan tanggung jawab dalam keluarga.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang menjadi titik sasaran peneliti dalam Penelitian ini bertempat di Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri. Alasan peneliti menjadikan sebagai objek penelitian dikarenakan kawasan atau desa ini berada di daerah kabupaten dan di daerah tersebut masih terjadi pergeseran peran antara suami dan istri pada keluarga milenial karena banyak dari orang tua mereka bertukar peran antara suami dan istri.

### **D. Sumber Data**

#### **a. Data primer**

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dan dokumentasi dari narasumber. Data primer langsung diperoleh dari sumber pertama<sup>43</sup> dan diamati serta dicatat untuk pertama kalinya. Data primer didapat secara langsung dari wawancara dengan sumber aslinya, yaitu informan dan pelaku di Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri.

#### **b. Data sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh, dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain yang dicakup dalam dokumen-dokumen atau buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>44</sup> Data sekunder dalam penelitian ini antara lain: Jurnal, Skripsi, Tesis, Disertasi dan literatur-literatur

---

<sup>43</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format kuantitatif dan kualitatif*, (Surabaya: Airlangga Press, 2001), 129.

<sup>44</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2006), 30.

penunjang lainnya. Selain itu ada beberapa sumber lain seperti jurnal-jurnal online serta berbagai website yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, terdapat beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

#### **a. Wawancara**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.<sup>45</sup>

Adapun model wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara semi terstruktur. Dimana pewawancara memberikan pertanyaan yang sama kepada narasumber, selanjutnya memberikan pertanyaan kembali yang muncul dari jawaban narasumber, pelaksanaan tanya jawab mengalir seperti halnya percakapan sehari-hari.<sup>46</sup> Hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pembagian peran dan tanggung jawab antara suami dan istri keluarga milenial.

---

<sup>45</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 186.

<sup>46</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 191.

**Tabel 3.1** Daftar Narasumber

<b>No</b>	<b>Pasangan</b>	<b>Nama</b>	<b>Usia</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Pekerjaan</b>
1	Suami	Asrori	37	SMA Sederajat	Wiraswasta
	Istri	Dewi	37	SMA Sederajat	Usaha laundry
2	Suami	Rendik	31	S1	Pegawai bank
	Istri	Aisa	31	S1	Pegawai bank
3	Suami	Fuad	27	S1	Wiraswasta
	Istri	Fadhilah	26	S1	Wiraswasta
4	Suami	Saiful	37	SMA Sederajat	Pegawai swasta
	Istri	Fitri	26	SMA Sederajat	Ibu rumah tangga
5	Suami	Zainul	26	S1	Pegawai swasta
	Istri	Sona	26	S1	Pegawai swasta

## b. Observasi

Demi mendapatkan data yang yang akurat, seorang peneliti harus melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Pengamatan bisa dilakukan secara indrawi terhadap suatu kejadian atau peristiwa yang berkaitan

dengan peneliti. Observasi dilakukan langsung oleh peneliti di Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen atau data yang dikumpulkan. Dokumen yang peneliti lakukan dengan cara *merecord* penjelasan informasi ketika wawancara berlangsung guna sebagai penguat data sebelumnya.

## F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data berguna untuk mengolah dan menganalisis data-data yang telah dikumpulkan di lapangan secara objektif guna memperoleh hasil penelitian yang baik. Berikut tahap-tahap dalam pengolahan data antara lain:

a. Editing

Proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informan dikumpulkan oleh peneliti agar meningkatkan kualitas data yang dianalisis. Dalam editing hal yang dikoreksi kembali terkait kejelasan jawaban, kesesuaian jawaban dari satu dengan lainnya, relevansi jawaban, dan keragaman satuan data.<sup>47</sup>

Pada tahapan editing data-data yang diperoleh dari informan mulai dari data yang didapatkan dari bapak Rendik, Bapak Asrori, Bapak Saiful, Bapak Fuad, Bapak Zainul, Ibu Asrori, Ibu Dewi, Ibu Fitri, Ibu Fuad, Ibu Sona, dilakukan proses editing terhadap hasil paparan narasumber sehingga dijadikan sebagai data yang bersifat dekriptif. pengeditan data primer seperti wawancara guna memilih informasi yang sesuai dengan pokok pembahasan dan

---

<sup>47</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 129.

mengesampingkan informasi yang kurang relevan. Sama halnya dengan data sekunder seperti buku-buku yang tidak semuanya dimasukan dalam kajian teori pembahasan, tetapi point penting saja sebagai pelengkap dari data primer.

b. Klasifikasi (Pengelompokan Data)

Tahapan untuk mengelompokkan data yang diperoleh sesuai pembahasan yang ada. Berbagai kumpulan data yang diperoleh melalui proses pencarian dilapangan dan setelah melewati tahap editing yaitu melakukan pemisahan atau pemilihan data mana yang dianggap penting. Selanjutnya disusun dalam bentuk klasifikasi-klasifikasi atau sejenisnya.<sup>48</sup>

c. Verifikasi (Pemeriksaan/Pengecekan Data)

Pengecekan kembali terhadap data-data yang sudah dikumpulkan guna memperoleh keabsahan data.<sup>49</sup> Pengecekan kemabali semua data yang telah terkumpul guna memudahkan peneliti dalam menganalisis data-data sampai tercapainya hasil penelitian.

Proses verifikasi bertujuan untuk mengetahui keabsahan data benar-bener valid dan sesuai yang diinginkan peneliti. Oleh karena itu, peneliti kembali melakukan pertemuan dengan informan yang berasal dari istri yang sudah diwawancara dengan maksud memeberikan hasil wawancara yang telah diedit dan diklasifikasi, yaitu tentang pembagian peran dan tanggung jawab suami istri keluarga milenial di Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri.

d. Analisis data

---

<sup>48</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 99.

<sup>49</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta CV, 2010), 248.

Proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.<sup>50</sup> Langkah ini yaitu menganalisis data yang telah terkumpul seperti hasil wawancara, buku psikologi keluarga, membina keluarga, serta jurnal-jurnal komunikasi efektif keluarga dan. Data itu setelah di edit, dikelompokkan, dan di periksa, kemudian peneliti melakukan analisis untuk mendapatkan hasil yang lebih efisien sesuai yang diharapkan.

Metode analisis yang digunakan peneliti yaitu deskriptif kualitatif, dimana analisis yang menggambarkan keadaan atau fenomena yang ada di Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri tersebut, dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan sesuai kategori untuk memperoleh kesimpulan data yang sifatnya deskriptif.

#### e. Kesimpulan

Dalam metode ini peneliti membuat kesimpulan dari semua data yang didapatkan dari penelitian yang sudah dilakukan baik melalui observasi langsung di Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri.

---

<sup>50</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 280.

## **BAB IV**


### **PAPARAN DAN ANALISIS DATA**

Pada bab ini, dipaparkan beberapa data dari hasil penelitian lapangan. Data tersebut diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan di Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri. Penelitian ini dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk memudahkan penulis dalam memahami tulisan, peneliti telah memberikan gambaran umum Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri. Dengan demikian untuk memberikan informasi secara mendalam kaitanya dengan pembagian peran dan tanggung jawab antara suami dan istri di Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri.

#### **A. Kondisi Umum Objek Penelitian**

##### **1. Kondisi Geografis**

Desa Cerme adalah salah-satu-kelurahan di antara kelurahan lain yang terletak di Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri. Adapun untuk total luas wilayah Kelurahan Cerme yakni **1.386,05** km<sup>2</sup> dan letaknya berbatasan dengan wilayah Kota Nganjuk. Berikut merupakan Peta Wilayah Kelurahan Cerme.



**Gambar 4. 1** Peta Wilayah Kelurahan Cerme

Berdasarkan administratifnya, Desa Cerme ini dikelilingi oleh kelurahan-kelurahan lainnya yang terdapat di Kecamatan Grogol. Adapun batasannya di bagian sebelah utara adalah Desa Cerme. Batasannya dibagian selatan adalah Desa Grogol. Batasannya di bagian Barat adalah Desa Kalirong, Kecamatan Tarokan. Sedangkan untuk batasannya di bagian Timur adalah Desa Wonoasri, Kecamatan Banyak.

**Tabel 4. 1** Batas-batas Wilayah Desa Cerme

<b>Batas</b>	<b>Keterangan</b>
Sebelah Utara	Desa Sumberjo
Sebelah Barat	Desa Kalirong Kecamatan Tarokan
Sebelah Selatan	Desa Grogol

Sebelah Timur	Desa Wonoasri
	Kecamatan Banyakan

## B. Paparan Data dan Analisis

Untuk mendapatkan data terkait pembagian peran dan tanggung jawab antara suami istri keluarga milenial di Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri maka penulis melakukan wawancara kepada beberapa pasangan suami istri keluarga milenial di daerah tersebut. Dari hasil wawancara tersebut peneliti menemukan bentuk pembagian peran dalam keluarga dan peran pencari nafkah dalam keluarga milenial menurut perspektif hukum islam dan hukum positif.

Adapun beberapa paparan hasil wawancara dengan beberapa pasangan suami istri keluarga milenial di Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri yang berkaitan dengan penelitian ini:

### 1. Pergeseran Peran dalam Rumah Tangga

Dalam rumah tangga tidak jarang karena adanya kebutuhan dan perubahan sosial sehingga peran dan tanggung jawab suami istri tak lagi menjadi hal yang paten. Seperti peran mencari nafkah adalah tanggung jawab suami dikarenakan suami tidak bekerja tak jarang istri menjadi tulang punggung keluarga dan suami berada di rumah untuk melakukan pekerjaan rumah dan mengasuh anak. Terkadang hal tersebut menjadi kesepakatan bersama antara pasangan dan ada juga yang merasakan adanya peran ganda yang dirasakan salah satu pasangan. Diantaranya adalah ada masih beberapa istri yang merasakan peran ganda dalam keluarga. Selain dibebani tanggung

jawab dalam urusan domestik dan mengasuh anak, istri masih harus mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Diantaranya paparan yang dijelaskan oleh para istri dibawah ini:

Bapak Rendik dalam paparannya menjelaskan *“saya rasa tidak ada pergeseran peran ataupun tanggung jawab”*<sup>51</sup>

Bapak Asrori dalam paparannya menjelaskan *“karena istri saya selain usaha laundry juga bekerja sebagai karyawan. Sehingga saya memiliki waktu lebih banyak dirumah untuk mengerjakan pekerjaan rumah”*<sup>52</sup>

Bapak Fuad dalam paparannya menjelaskan *“semua terkait mencari penghasilan dan pekerjaan rumah tangga seperti bersih-bersih kami kerjakan bersama”*<sup>53</sup>

Bapak Saiful dalam paparannya menjelaskan *“saya rasa tidak ada pergeseran ya mbak ...saya tetap menjalankan peran saya sebagai keluarga dan istri saya pun tetap menjalankan peran kami masing-masing”*<sup>54</sup>

Bapak Zainul dalam paparannya menjelaskan *“tidak ada pergeseran peran dalam rumah tangga”*<sup>55</sup>

Masyarakat dengan budaya patriarki menentukan bahwa tanggung jawab mencari dan menyediakan nafkah keluarga adalah ayah. Sedangkan ibu lebih fokus pada peran reproduksi di dalam ranah domestik. Pembakuan peran suami dan istri secara dikotomis public-produktif diperankan oleh suami, sedangkan peran domestik-reproduktif merupakan peran istri telah mengakar dimasyarakat. Hal inipun masih menjadi anggapan masyarakat di Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri bahwa kewajiban mencari nafkah dalam keluarga adalah suami dan istri sebagai orang yang mengatur rumah tangga wajib untuk melakukan pekerjaan rumah dan merawat anak dibandingkan bekerja.

---

<sup>51</sup> Rendik, wawancara (Kediri,22 September 2022)

<sup>52</sup> Asrori, wawancara (Kediri,20 September 2022)

<sup>53</sup> Fuad, wawancara (Kediri,20 September 2022)

<sup>54</sup> Saiful, wawancara (Kediri,25 September 2022)

<sup>55</sup> Zainul, wawancara (Kediri,20 September 2022)

Dari beberapa pemaparan narasumber dari sudut pandang suami diatas memberikan pemaparan yang berbeda terkait pembagian peran dan tanggung jawab antara suami dan istri yang mana diantaranya berpendapat bahwa mencari nafkah adalah peran dan tanggung jawab suami sebagai kepala dalam rumah tangga dan beberapa diantaranya berpendapat bahwa mencari nafkah adalah tanggung jawab bersama suami dan istri dalam berkeluarga di era milenial seperti sekarang ini. Beberapa diantaranya suami berpendapat bahwa yang mereka ketahui dan menurut adat dan kebiasaan mencari nafkah dari dulu adalah kewajiban suami sedangkan istri memiliki kewajiban dalam ranah rumah tangga dan merawat anak. Ada juga yang berpendapat bahwa kewajiban mencari nafkah adalah tanggung jawab suami sedangkan istri yang bekerja dan mencari nafkah hanya sebagai penghasilan tambahan dalam keluarga saja. Diantaranya ada juga yang berpendapat bagi suami yang tidak bekerja dan istri yang bekerja bahwa mencari nafkah dan urusan rumah tangga adalah tanggung jawab bersama, sehingga mencari nafkah tidak menjadi prioritas peran salah satu saja antara istri ataupun suami.

Dari sudut pandang istri:

Menurut ibu Aisa yang suami dan istri sama-sama bekerja dalam paparannya menjelaskan; *“sebenarnya pencari nafkah adalah suami akan tetapi karena banyaknya kebutuhan hidup yang harus dipenuhi jadi kami sama-sama harus berpenghasilan. Saya sendiri juga sebelum menikah terbiasa bekerja mbk jadi sudah biasa punya penghasilan sendiri dan untuk masalah kerumahtanggaan dan merawat anak semua ditanggung bersama”*.<sup>56</sup>

Menurut ibu Dewi yang suaminya tidak bekerja dalam paparannya menjelaskan” *siapapun yang mencari nafkah ndak masalah mbk...semua*

---

<sup>56</sup> Aisa, wawancara (Kediri,22 September 2022)

*uang yang dihasilkan dipakai untuk kebutuhan keluarga jadi mencari nafkah adalah tanggungan bersama. Tapi karena waktu saya banyak bekerja diluar sehingga masalah bersih-bersih dan merawat anak dilakukan oleh suami”.*<sup>57</sup>

Menurut ibu Fuad yang suaminya tidak bekerja dalam paparannya menjelaskan; *“harusnya yang mencari nafkah adalah suami mbk... tapi karena suami tidak bekerja dan membantu saya di toko jadi hampir semua kebutuhan keluarga ditanggung oleh saya selaku sebagai istri”.*<sup>58</sup>

Menurut ibu Fitri sebagai ibu rumah tangga yang suaminya bekerja dalam paparannya menjelaskan; *” nafkah kan tanggungan seorang suami jadi saya tidak memiliki kewajiban mencari nafkah dan hanya dirumah sebagai ibu rumah tangga dan merawat anak”.*<sup>59</sup>

Dalam realitas kehidupan masyarakat yang telah mengalami perubahan, terutama fenomena pemenuhan kebutuhan keluarga dan upaya-upaya untuk mempertahankan hidup keluarga, meningkatnya kebutuhan terhadap pendidikan dan kesehatan, maka pencari nafkah tunggal sesungguhnya bukan masalah jika telah mencukupi kebutuhan keluarga, sehingga dapat menciptakan kehidupan sejahtera dan sakinah. Namun jika pencari nafkah tunggal tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga, maka dalam kenyataan masyarakat telah terjadi pergeseran dimana siap atau tidak siap, mampu atau tidak mampu istri mengambil peran produktif di luar tugas reproduksinya di wilayah domestik.<sup>60</sup>

Ketika terjadi pergantian peran antara suami yang bertanggung jawab menafkahi keluarga diambil kendali oleh seorang isteri, sehingga lebih dominan peran isteri dibandingkan suami. Dinamika kehidupan rumah tangga milenial tersebut sering membawa konflik. Arus globalisasi dan informasi, acapkali bahtera keluarga mengalami hambatan dan gangguan.

---

<sup>57</sup> Dewi, wawancara (Kediri,22 September 2022)

<sup>58</sup> Fadhilah, wawancara (Kediri,20 September 2022)

<sup>59</sup> Fitri, wawancara (Kediri,25 September 2022)

<sup>60</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 131

Arus deras materialisme membawa perubahan pola hidup dan sikap perilaku suami dan istri.<sup>61</sup>

Pertama, terkait pembagian peran dan tanggung jawab penulis akan memaparkan dan memberikan pembahasan tentang peran dan tanggung jawab keluarga milenial dari segi hukum positif. Peneliti mengambil data dengan melakukan wawancara kepada beberapa pasangan keluarga milenial di Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri dan menganalisis berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri. Berikut beberapa pernyataan dari narasumber:

Bapak Asrori dalam pernyataannya menjelaskan bahwa *“Saya sebagai suami mempunyai peran sebagai kepala keluarga dan mencari nafkah akan tetapi karena saya tidak bekerja sehingga yang mencari uang adalah istri saya. Tapi karena istri selain buka laundry dirumah juga memiliki pekerjaan diluar rumah sehingga masalah rumah tangga seperti bersih-bersih rumah telah menjadi tanggung jawab saya. Masalah memasak dan mengurus anak-anak adalah urusan istri saya”*.<sup>62</sup>

Ibu Fuad dalam paparannya menjelaskan *“kami mengetahui tentang peran dan tanggung jawab suami saya sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah dan saya sebagai istri mengatur urusan rumah tangga. Tapi karena suami saya bekerja serabutan sehingga yang mencari penghasilan adalah saya sebagai istri”*<sup>63</sup>

Berdasarkan penuturan Bapak Asrori dan Ibu Fuad bahwa suami dalam posisi tidak bekerja dan yang memenuhi nafkah sehari-hari adalah istri. Sehingga tidak dalam melaksanakan perannya sebagai kepala keluarga seperti yang tertera dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

---

<sup>61</sup> Sofyan S. Willis, *Konseling Komunikasi di dalam Masalah Sistem Keluarga*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 2

<sup>62</sup> Asrori, wawancara (Kediri, 20 September 2022)

<sup>63</sup> Fadhilah, wawancara (Kediri, 20 September 2022)

Pasal 31 ayat 3 *Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.* Pada pasal yang lain juga disebutkan lebih rinci tentang suami sebagai kepala rumah tangga dan memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan istri dan rumah tangganya. Istri sebagai ibu rumah tangga memiliki kewajiban untuk mengatur urusan dalam rumah tangga dengan baik seperti yang disebutkan pada Pasal 34 ayat 1 dan 2 yang berbunyi (1) *Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.* (2) *Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.*<sup>64</sup>

Meski ketentuan dalam Pasal 34 ayat 1 dan 2 yang telah disebutkan diatas tidak lagi diikuti oleh milenial karena secara realitas sosialnya berbeda dengan zaman dulu. Akan tetapi, jika melihat pada pasal tersebut dan realitasnya terdapat salah satu pihak yakni suami tidak dapat melaksanakan perannya begitu juga istri yang merasakan adanya peran ganda karena selain memiliki peran sebagai ibu rumah tangga juga harus memenuhi segala kebutuhan keluarganya.

Berbeda dari Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa suami dan istri memiliki kewajiban yang sama untuk saling menegakkan rumah tangganya agar dapat menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 77 ayat 2 yakni<sup>65</sup>: *Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.* Dengan saling membantu dan memberikan bantuan secara lahir dan batin timbulah perasaan saling

---

<sup>64</sup> Pasal 34 Undang-undang Perkawinan No.1 Perkawinan Tahun 1974 tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri

<sup>65</sup> Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri

menghargai satu sama lain. Juga dalam pengasuhan anak yang selama ini masih banyak yang beranggapan bahwa mengasuh anak adalah kewajiban istri sebagai seorang ibu. Sehingga jika anak melakukan kesalahan atau nakal yang disalahkan adalah istri. Padahal dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 kewajiban dalam mengasuh anak adalah tanggung jawab bersama suami dan istri disebutkan dalam ayat 3 yakni<sup>66</sup>: (3) *Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.* Dalam pasal tersebut telah disebutkan suami memiliki tanggung jawab juga dalam pengasuhan anak. Akan tetapi, beberapa dari suami di daerah tersebut tidak mau dilibatkan dalam pengasuhan anak karena merasa bahwa mengasuh anak adalah tanggung jawab seorang istri.

Bapak Rendik dalam pernyataannya menjelaskan bahwa” *Sebenarnya peran mencari nafkah adalah kewajiban suami akan tetapi, karena kami berdua sama-sama bekerja sehingga urusan biaya dalam rumah tangga maupun urusan domestik seperti membersihkan rumah ditanggung bersama. Kecuali dalam merawat anak sepenuhnya adalah tanggung jawab istri saya*”.<sup>67</sup>

Bapak Asrori dalam pernyataannya menjelaskan bahwa “*Saya sebagai suami mempunyai peran sebagai kepala keluarga dan mencari nafkah akan tetapi karena saya tidak bekerja sehingga yang mencari uang adalah istri saya. Tapi karena istri selain buka laundry dirumah juga memiliki pekerjaan diluar rumah sehingga masalah rumah tangga seperti bersih-bersih rumah telah menjadi tanggung jawab saya. Masalah memasak dan mengurus anak-anak adalah urusan istri saya*”.<sup>68</sup>

Seperti yang dituturkan oleh Bapak Rendik dan Bapak Asrori kalau urusan domestik seperti bersih-bersih suami telah ikut berperan membantu

---

<sup>66</sup> Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri

<sup>67</sup> Rendik, wawancara (Kediri,22 September 2022)

<sup>68</sup> Asrori, wawancara (Kediri,20 September 2022)

istri. Tetapi, untuk urusan mengurus anak masih dibebankan pada isteri dengan perannya sebagai seorang ibu.

Kedua, terkait peran pencari nafkah, seperti yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 31 ayat 3 *Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga* dan Pasal 34 ayat 1 dan 2 yang berbunyi (1) *Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.* (2) *Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.*<sup>69</sup>

Pada Pasal 80 dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang peran suami sebagai kepala keluarga beserta tanggung jawab yang diemban yang tertera pada ayat (2) *Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.* (4) *Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri. b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak. c) biaya pendidikan bagi anak.*

Bapak Saiful dalam paparannya menjelaskan “*kewajiban mencari nafkah adalah suami mbk... jadi yang bekerja hanya saya mbak..., sedangkan isteri saya dirumah karena tanggung jawab dalam rumah tangga dan mengasuh anak adalah peran isteri*”

Bapak Rendik dalam paparannya menjelaskan “*kami berdua sama-sama sudah bekerja sejak sebelum menikah. Sampai sekarang pun isteri masih bekerja. Kami membagi membagikan penghasilan kami dengan cara gaji saya dipakai untuk kebutuhan keluarga seperti kebutuhan sehari-hari seperti sembako, sabun, dan kebutuhan keluarga yang lain. Sedangkan penghasilan isteri dipakai untuk membayar listrik dan ditabung untuk kebutuhan yang akan datang*”

---

<sup>69</sup> Pasal 34 Undang-undang Perkawinan No.1 Perkawinan Tahun 1974 tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri

Bapak Zainul dalam paparannya menjelaskan *“saya dan istri sama-sama bekerja dari sejak sebelum menikah hingga sekarang. Berdasarkan kesepakatan bersama kami menggunakan gaji kami bersama untuk memenuhi kebutuhan dalam keluarga”*

Mayoritas suami dalam keluarga milenial adalah sebagai pencari nafkah utama. Sedangkan istri bekerja karena istri memang berkarir atau istri sebagai pencari nafkah tambahan. Dikarenakan banyaknya kebutuhan dalam keluarga sehingga penghasilan suami tidak dapat mencukupi segala kebutuhan dalam keluarganya.

Ketiga, peran pengambil keputusan, umumnya mengambil keputusan dalam keluarga adalah suami sebagai kepala keluarga. Namun dalam keluarga milenial peran pengambil keputusan dalam keluarga memiliki bentuk yang berbeda-beda. Adakalanya semua keputusan berada di tangan suami. Ada juga diantaranya semua keputusan dalam keluarga diputuskan bersama suami dan istri ataupun anggota keluarga yang lain.

Seperti yang dituturkan oleh beberapa narasumber terkait pengambil keputusan dalam keluarga dari sudut pandang suami seperti di bawah ini:

Bapak Rendik menuturkan *” klo kami selalu memutuskan apa-apa bersama jadi diskusi gitu”*

Bapak Zainul menuturkan *“setiap memutuskan sesuatu saya selalu bermusyawarah dulu dengan istri biar enak dan gak ada yang (grundel)”*

Bapak Asrori menuturkan *“pasti dibicarakan dulu dengan istri klo ambil keputusan biar gak ada cek-cok atau salah paham nantinya”*

Dari sudut pandang istri:

Ibu Aisa menuturkan *“semua dibicarakan bareng suami mbak...”*

Ibu Fadhilah menuturkan *“saya dan suami selalu bermusyawarah mbk...termasuk hak sekecil apapun kami selalu diskusikan bersama”*

Ibu Dewi menuturkan “*pokoknya klo dalam rumah tangga semuanya bareng-bareng aja lah mbk...*”

Mayoritas suami dan istri menuturkan selalu mengambil keputusan dengan cara diskusi atau musyawarah. Dengan adanya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, perempuan mulai memberikan pendapatnya dalam setiap pengambilan keputusan dalam keluarga seperti menentukan tempat tinggal, pengelolaan uang, dan keputusan yang lain.

Pada Pasal 80 dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang peran suami sebagai kepala keluarga beserta tanggung jawab yang diemban yang tertera pada ayat 1 sampai ayat 4<sup>70</sup>: (1) *Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.* Dijelaskan dalam pasal tersebut bahwa meski pemimpin dalam rumah tangga adalah suami, akan tetapi setiap urusan dalam rumah tangga adalah keputusan bersama bagi suami dan istri.

## **2. Analisis Pembagian Peran Antara Suami Istri Keluarga Milenial Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif**

### **a. Pembagian Peran dalam Keluarga**

Pada bentuk peran pasangan zaman dahulu terdapat perbedaan peran dan tugas yang jelas antara suami dan istri. Bahwa fokus utama suami adalah bekerja dan mencari nafkah untuk keluarga, sedangkan fokus utama dari istri adalah mengatur segala urusan rumah tangga dan mengasuh anak. Seiring berkembangnya zaman dan perbedaan tingginya tuntutan sosial ekonomi membuat semakin banyak pasangan suami dan istri yang

---

<sup>70</sup> Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri

keduanya bekerja. Sehingga banyak suami dan istri yang merasakan beban ganda yang harus dikerjakan baik di rumah maupun di tempat kerja terutama jika pasangan suami istri sudah punya anak.

Mayoritas suami dan istri menjawab bahwa suami berperan sebagai kepala keluarga adalah mencari nafkah sedangkan istri berperan untuk mengatur urusan rumah tangga dan mengurus anak meski istri juga bekerja diluar. Sehingga pembagian peran antara suami dan istri tersebut masih menjadi sebuah patokan. Seperti hasil wawancara penulis dengan beberapa suami diantaranya menjawab:

Bapak Rendik dalam pernyataannya menjelaskan bahwa” *Sebenarnya peran mencari nafkah adalah kewajiban suami akan tetapi, karena kami berdua sama-sama bekerja sehingga urusan biaya dalam rumah tangga maupun urusan domestik seperti membersihkan rumah ditanggung bersama. Kecuali dalam merawat anak sepenuhnya adalah tanggung jawab istri saya*”.<sup>71</sup>

Bapak Asrori dalam pernyataannya menjelaskan bahwa “*Saya sebagai suami mempunyai peran sebagai kepala keluarga dan mencari nafkah akan tetapi karena saya tidak bekerja sehingga yang mencari uang adalah istri saya. Tapi karena istri selain buka laundry dirumah juga memiliki pekerjaan diluar rumah sehingga masalah rumah tangga seperti bersih-bersih rumah telah menjadi tanggung jawab saya. Masalah memasak dan mengurus anak-anak adalah urusan istri saya*”.<sup>72</sup>

Bapak Saiful dalam pernyataannya menjelaskan bahwa “*Saya sebagai suami juga kepala keluarga memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada istri dan juga anak, sedangkan istri saya sebagai ibu rumah tangga berkewajiban untuk mengurus segala urusan rumah tangga dan mengurus anak dirumah*”<sup>73</sup>

Beberapa suami menjawab bahwa peran suami sebagai kepala keluarga tugas utamanya adalah mencari nafkah untuk keluarga sedangkan membersihkan rumah seperti menyapu, mencuci baju, memasak, dan

---

<sup>71</sup> Rendik, wawancara (Kediri,22 September 2022)

<sup>72</sup> Asrori, wawancara (Kediri,20 September 2022)

<sup>73</sup> Saiful, wawancara (Kediri,22 September 2022)

mengasuh anak adalah peran dan tugas utama istri. Pada sebagian keterangan suami yang lain berpendapat bahwa di era seperti sekarang ini semua hal dalam rumah tangga dapat ditanggung bersama seperti halnya mencari nafkah dan mengurus rumah tangga juga mengasuh anak. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Fuad dan Bapak Zainul:

Bapak Fuad dalam pernyataannya menjelaskan bahwa *“sebagai pasangan suami istri di era milenial seperti sekarang ini kami menyadari adanya peran dan tanggung jawab dalam keluarga. Kami menjalankan peran dan tanggung jawab bersama-sama”*<sup>74</sup>

Bapak Zainul dalam pernyataannya menjelaskan bahwa *“karena kami pasangan muda, kami menyadari adanya peran dan tanggung jawab suami istri seperti siapa yang berkewajiban untuk mencari nafkah dan siapa yang berkewajiban untuk mengatur masalah rumah tangga. Tapi kami menyikapi dengan cara fleksibel dengan semua ditanggung bersama-sama”*<sup>75</sup>

Untuk beberapa suami keluarga milenial yang lain berpendapat bahwa di era milenial seperti sekarang ini semua hal dalam rumah tangga dapat disikapi secara fleksibel. Bahwa peran kepala rumah tangga tetap ada pada suami akan tetapi semua dapat dilakukan bersama-sama antara suami dan istri. Ataupun suami dan istri dapat bertukar peran seperti istri mencari nafkah sedangkan suami bertugas membersihkan rumah dan mengasuh anak.

Misalnya pada keluarga yang memungkinkan untuk berbagi peran tradisional domestik secara fleksibel sehingga dapat dikerjakan siapa saja yang memiliki kesempatan dan kemampuan diantara anggota keluarga tanpa memunculkan diskriminasi gender, maka berbagi peran ini sangat

---

<sup>74</sup> Fuad, wawancara (Kediri, 20 September 2022)

<sup>75</sup> Zainul, wawancara (Kediri, 25 September 2022)

baik untuk menghindari beban ganda bagi salah satu suami atau istri, maupun anggota keluarga lainnya.<sup>76</sup>

Seperti menurut penuturan para istri dibawah ini.

Ibu Aisa menyatakan dalam paparannya bahwa *” saya sama suami sudah memiliki kesepakatan bersama untuk membagi peran dan tanggung dengan suami sejak awal menikah. Karena saya dan suami sama-sama bekerja dan kami memilki banyak kebutuhan sehingga masalah keuangan sudah kami bagi antara penghasilan saya dan penghasilan suami antara kebutuhan untuk rumah tangga, kebutuhan anak dll.”*<sup>77</sup>

Ibu Dewi menyatakan dalam paparannya bahwa *”kami saling tahu adanya peran dan tanggung jawab suami istri seperti halnya suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Tapi semua tetap kami tanggung bersama”*<sup>78</sup>

Ibu Fitri menyatakan dalam paparannya bahwa *”suami saya sebagai kepala rumah tangga berkewajiban untuk mencari nafkah dan saya sebagai ibu rumah tangga berkewajiban untuk mengatur masalah rumah tangga dan merawat anak di rumah.”*<sup>79</sup>

Ibu Sona menyatakan dalam paparannya bahwa *”saya dan suami sudah membagi peran tersebut dari awal menikah. Kami memutuskan semua bersama-sama salah satunya adalah dalam hal pengambilan keputusan”*<sup>80</sup>

Sebagian besar dari pasangan keluarga milenial tersebut menyatakan bahwa pembagian peran dan tanggung jawab dalam keluarga disikapi secara fleksibel. Tidak lagi memberikan peran secara paten terhadap tanggung jawab masing-masing antara suami dan istri semua ditanggung bersama. Namun masih ada beberapa diantaranya berpendapat bahwa suami sebagai kepala keluarga hanya memilki tanggung jawab untuk mencari nafkah saja tanpa terlibat dalam urusan domestik. Begitupun juga

---

<sup>76</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*,124

<sup>77</sup> Aisa, wawancara (Kediri,22 September 2022)

<sup>78</sup> Dewi, wawancara (Kediri,20 September 2022)

<sup>79</sup> Fitri, wawancara (Kediri,25 September 2022)

<sup>80</sup> Sona, wawancara (Kediri,25 September 2022)

istri yang berpendapat bahwa istri hanya memiliki tanggung jawab pada wilayah domestik seperti bersih-bersih rumah dan mengasuh anak.

Di era milenial seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perempuan dan para isteri sudah memasuki dan bekerja di wilayah publik, sehingga tugas pokok yang seharusnya berada di rumah, menjaga dan mendidik anak-anaknya serta menjaga harta suaminya dalam rumah tangga malah berpindah pada seorang pembantu rumah tangga, atau bahkan berpindah peran isteri tersebut kepada suaminya. Sehingga isteri tidak lagi mengambil kendali kehidupan rumah tangga tetapi mengambil alih peran suami sebagai pencari nafkah dan memenuhi kebutuhan rumah tangga.<sup>81</sup>

Kepemimpinan dalam rumah tangga terdapat dalam firman Allah surat An Nisa' ayat: 34;

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Ayat diatas menjelaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya yaitu istri dan anak-anaknya. Merupakan suatu derajat kepemimpinan yang Allah karuniakan kepada laki-laki. Allah memerintahkan kepada istri agar taat kepada suaminya dan ikut membantu menjalankan aktivitas rumah tangga untuk menggapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam rumah tangganya.

Pada kenyataannya dalam rumah tangga peran isteri berorientasi dalam melaksanakan tugas-tugas rumah dan sedikit bergaul dengan

---

<sup>81</sup> Nurliana, *Pergantian Peran Pemimpin dalam Rumah Tangga Di Era Milenial Perspektif Hukum Islam*, <https://media.neliti.com/media/publications/325498-pergantian-peran-pemimpin-dalam-rumah-ta-f05c6529.pdf> (2019), 127

masyarakat. Allah SWT. menjadikan kecakapan dan keterampilan pada seorang wanita dibandingkan laki-laki. Sedangkan laki-laki Allah SWT menjadikan tubuhnya yang kekar dan kuat dan melaksanakan tugas-tugas yang dianggap lebih berat bagi wanita, dan sebagai pengambil kebijakan dalam pekerjaan, dan akal kecerdasannya lebih kuat dibandingkan kasih sayangnya. Sehingga tugas laki-laki memenuhi kebutuhan nafkah rumah tangganya, dan pencipta segala sebab kenyamanan dalam rumah tangga. Semua itu Allah SWT. memberikan kendali rumah tangga di tangan orang yang lebih banyak pengalaman, dan bertanggung jawab penuh terhadap keluarganya dan lebih rasional<sup>82</sup>

#### **b. Peran Pencari Nafkah**

Tugas mencari nafkah bagi suami telah tercantum dalam Al Qur'an, Hadits, bahkan Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam. Bahwa secara tertulis tugas mencari nafkah adalah tugas utama dari seorang suami. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman dan adanya perubahan sosial juga ekonomi menjadikan suami dan istri sama-sama bekerja terutama pada keluarga milenial. Keluarga di Era milenial seperti sekarang ini suami dan istri tidak lagi membatasi peran dan tanggung jawab maupun hak dan kewajiban diantara keduanya. Semua urusan dalam rumah tangga disikapi dengan lebih fleksibel. Seperti yang dituturkan oleh beberapa narasumber yakni:

Dari sudut pandang suami:

---

<sup>82</sup> Nurliana *Pergantian Peran Pemimpin dalam Rumah Tangga Di Era Milineal Perspektif Hukum Islam*,131

Bapak Rendik dalam paparannya menjelaskan *“Kami berdua sama-sama sudah bekerja sejak sebelum menikah. Sampai sekarang pun istri masih bekerja. Kami membagi membagikan penghasilan kami dengan cara gaji saya dipakai untuk kebutuhan keluarga seperti kebutuhan sehari-hari seperti sembako, sabun, dan kebutuhan keluarga yang lain. Sedangkan penghasilan istri dipakai untuk membayar listrik dan ditabung untuk kebutuhan yang akan datang”*<sup>83</sup>

Bapak Zainul dalam paparannya menjelaskan *“Saya dan istri sama-sama bekerja dari sejak sebelum menikah hingga sekarang. Berdasarkan kesepakatan bersama kami menggunakan gaji kami bersama untuk memenuhi kebutuhan dalam keluarga”*<sup>84</sup>

Berdasarkan penuturan Bapak Rendik dan Bapak Zainul karena banyaknya kebutuhan zaman sekarang sehingga suami dan istri sama-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meski peran pencari nafkah adalah suami, dengan istri ikut bekerja dan memiliki penghasilan sendiri dapat membantu perekonomian dalam keluarga. Karena mau tidak mau ketika realitas kehidupan masyarakat mengalami perubahan dan meningkatnya kebutuhan hidup dalam masyarakat, istri juga dituntut bekerja untuk berperan di luar wilayah selain domestik saja.

Hal lain juga disebutkan oleh suami yang membantu pekerjaan istrinya diantaranya:

Bapak Asrori dalam paparannya menjelaskan *“saya membantu usaha laundry istri jadi penghasilan utama berasal dari istri”*<sup>85</sup>

Bapak Fuad dalam paparannya menjelaskan *“istri berjualan di pasar dan saya ikut membantu usaha istri”*<sup>86</sup>

Berdasarkan penuturan Bapak Asrori dan Bapak Fuad mereka tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga untuk memenuhi nafkah dalam

---

<sup>83</sup> Rendik, wawancara (Kediri, 22 September 2022)

<sup>84</sup> Zainul, wawancara (Kediri, 20 September 2022)

<sup>85</sup> Asrori, wawancara (Kediri, 20 September 2022)

<sup>86</sup> Fuad, wawancara (Kediri, 20 September 2022)

keluarga mereka ikut istri dalam pekerjaannya yakni usaha laundry dan juga berjualan di pasar. Jadi dapat disimpulkan urusan mencari nafkah dalam keluarga adalah tanggungan bersama antara suami dan istri.

Dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

ع

*Artinya: kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.<sup>87</sup>*

Laki-laki (suami) merupakan pemimpin bagi perempuan (istri) yang disebabkan karena kelebihan/keutamaan suami atas istri. Perlu dicermati lebih lanjut tentang ayat ini, pertama: Ayat ini menggunakan kata “rijal” dan “nisa” bukan menggunakan kata “dzakarun” dan “untsa”. Yang dimaksud kepemimpinan, kelebihan derajat yang lebih tinggi bukan semata-mata berangkat dari kodrat, karena kata “rijal” lebih dekat pemaknaannya dengan peran dan tanggung jawab sosial yang bisa berubah tergantung pada kondisi dan situasinya. Kedua: kepemimpinan dan kelebihan dalam konteks rumah tangga ini terkait dengan peran pencari nafkah yang pada umumnya lebih siap diperankan laki-laki (suami) daripada perempuan akibat pembakuan peran sebagaimana uraian di atas. Peran pencari nafkah sesungguhnya bukan berdasarkan pada kodrat tetapi

<sup>87</sup> Kementerian Agama, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Sigma Media), 84

terkait dengan tanggung jawab sosial yang dapat dilakukan siapa saja yang siap dan mampu menjalankan peran tersebut.<sup>88</sup>

### **Q.S Al Baqarah 233:**

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : *Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang ma'rif*<sup>89</sup>

Menjelaskan kewajiban seorang bapak dalam memberi nafkah dan pakaian pada ibu bayi yang menyusui dengan cara yang baik yaitu dengan kebiasaan yang berlaku bagi mereka di negeri masing-masing dengan tidak berlebih lebihan atau juga terlampau kurang sesuai dengan dengan kemampuan dan kemudahan yang dimiliki seorang bapak sebagai lanjutan ayat berikutnya.<sup>90</sup>

Bapak Saiful dalam paparannya menjelaskan “*kewajiban mencari nafkah adalah suami mbk... jadi yang bekerja hanya saya mbak..., sedangkan istri saya dirumah karena tanggung jawab dalam rumah tangga dan mengasuh anak adalah peran istri*”<sup>91</sup>

Ada juga berdasarkan penuturan Bapak Saiful karena kewajiban mencari nafkah adalah suami sehingga yang bekerja dan mencari nafkah adalah suami sedangkan istri berkewajiban untuk mengatur rumah tangga dan mengasuh anak.

<sup>88</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 131

<sup>89</sup> Kementrian Agama, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Sigma Media), 37

<sup>90</sup> Imam Imaduddin Abu Fida Ismail Bin Umar Bin Ibnu Katsir" *Tafsir Alquran Al Adzim*",(Birut: Dar Kutub Ilmiah, 2005), 377

<sup>91</sup> Saiful, wawancara (Kediri,25 September 2022)

Berdasarkan beberapa penuturan suami diatas baik suami dan istri baik yang sama-sama bekerja maupun salah satu diantaranya yang bekerja peran mencari nafkah tetap ada pada suami. Sedangkan peran domestik tetap ada pada istri baik istri sebagai ibu rumah tangga maupun bekerja di sektor publik. Rupanya pengelompokkan tugas dalam rumah tangga tersebut masih diterapkan pada kalangan keluarga milenial. Dengan adanya faktor lingkungan, adat kebiasaan dari generasi orang tua sebelumnya juga masyarakat sekitar yang masih memberikan label pemberian peran dalam keluarga. Sehingga peran tersebut masih dipraktekkan di kalangan keluarga milenial.

Dari sudut pandang istri:

Ibu Asrori dalam paparannya menjelaskan *“saya dan suami sama-sama bekerja”*<sup>92</sup>

Ibu Dewi dalam paparannya menjelaskan *“saya bekerja dan suami mengurus rumah dan anak-anak di rumah”*<sup>93</sup>

Ibu Fitri dalam paparannya menjelaskan *“saya jadi ibu rumah tangga aja mbk hanya suami saya yang bekerja”*<sup>94</sup>

Ibu Fadhilah dalam paparannya menjelaskan *“suami saya membantu saya jualan di pasar mbk. Jadi kami bekerja bersama-sama”*<sup>95</sup>

Ibu Sona dalam paparannya menjelaskan *“Iya kami berdua sama-sama bekerja”*<sup>96</sup>

Mayoritas istri menuturkan bahwa mereka mencari nafkah bersama-sama seperti yang telah dituturkan oleh para suami. Bahwa

---

<sup>92</sup> Aisa, wawancara (Kediri,22 September 2022)

<sup>93</sup> Dewi, wawancara (Kediri,20 September 2022)

<sup>94</sup> Fitri, wawancara (Kediri,25 September 2022)

<sup>95</sup> Fadhilah, wawancara (Kediri,22 September 2022)

<sup>96</sup> Sona, wawancara (Kediri,25 September 2022)

kewajiban mencari nafkah adalah tanggung jawab bersama sebagai keluarga. Tidak ada pembakuan peran karena yang terpenting adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam keluarga.

Semua ulama fikih sepakat bahwa suami wajib memberi nafkah kepada isteri. Kewajiban memberi nafkah tersebut adalah dampak dari akad nikah yang sah dan sebagai konsekuensi seorang laki-laki menikahi seorang perempuan. Nafkah wajib atas suami dan menjadi hak isteri meskipun isteri sangat kaya.<sup>97</sup> Dalam firman-Nya berikut Allah menjelaskan bahwa memberi nafkah atas isteri adalah wajib, yaitu dalam Q.S. Ath-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ

كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ

*Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin.<sup>98</sup>*

Beberapa sebab diwajibkannya nafkah atas suami terhadap isteri menurut para imam madzhab ialah sebagai berikut:

- 1) Madzhab Hanafi, berpendapat bahwa diwajibkannya nafkah atas suami ialah karena keterkangannya isteri sebagai akibat dari akad nikah yang sah untuk melaksanakan hak suami.

<sup>97</sup> Tim Penulis, Mahasiswa Program Pascasarjana, Program Studi al-Ahwal al-Syakhshiyah, *Isu-isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN-Maliki Press, 2010)

<sup>98</sup> Kementrian Agama, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Sigma Media), 560

- 2) Madzhab Maliki, berpendapat bahwa wajibnya nafkah atas suami bukan hanya karena akad yang sah, tetapi juga karena isteri telah menyerahkan dirinya kepada suami sepenuhnya
- 3) Madzhab Syafi'i dan Hambali berpendapat, pertama bahwa nafkah wajib diberikan kepada isteri sejak akad nikah dan isteri menyerahkan dirinya kepada suaminya kepada suami. Apabila isteri tidak mau menyerahkan dirinya kepada suami, maka gugurlah hak nafkahnya. Kedua, nafkah tidak wajib hanya karena akad, karena yang wajib diserahkan adalah mahar.

### c. Peran Pengambil Keputusan

Ketiga, umumnya mengambil keputusan dalam keluarga adalah suami sebagai kepala keluarga. Namun dalam keluarga milenial peran pengambil keputusan dalam keluarga memiliki bentuk yang berbeda-beda. Adakalanya semua keputusan berada di tangan suami. Ada juga diantaranya semua keputusan dalam keluarga diputuskan bersama suami dan istri ataupun anggota keluarga yang lain. Seperti yang dituturkan oleh beberapa narasumber terkait pengambil keputusan dalam keluarga dari sudut pandang suami seperti di bawah ini:

Bapak Rendik menuturkan ” *klo kami selalu memutuskan apa-apa bersama jadi diskusi gitu* ”<sup>99</sup>

Bapak Zainul menuturkan ” *setiap memutuskan sesuatu saya selalu bermusyawarah dulu dengan istri biar enak dan gak ada yang (grundel)* ”<sup>100</sup>

Bapak Asrori menuturkan ” *pasti dibicarakan dulu dengan istri klo ambil keputusan biar gak ada cek-cok atau salah paham nantinya* ”<sup>101</sup>

<sup>99</sup> Rendik, wawancara (Kediri, 22 September 2022)

<sup>100</sup> Zainul, wawancara (Kediri, 20 September 2022)

Dari sudut pandang istri:

Ibu Aisa menuturkan “*semua dibicarakan bareng suami mbak...*”<sup>102</sup>

Ibu Fadhilah menuturkan “*saya dan suami selalu bermusyawarah mbk...termasuk hak sekecil apapun kami selalu diskusikan bersama*”<sup>103</sup>

Ibu Dewi menuturkan “*pokoknya klo dalam rumah tangga semuanya bareng-bareng aja lah mbk...*”<sup>104</sup>

Mayoritas suami dan istri menuturkan selalu mengambil keputusan dengan cara diskusi atau musyawarah. Dengan adanya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, perempuan mulai memberikan pendapatnya dalam setiap pengambilan keputusan dalam keluarga seperti menentukan tempat tinggal, pengelolaan uang, dan keputusan yang lain. Berbeda dengan budaya patriarki yang menjadikan suami sebagai pemimpin keluarga memiliki hak penuh atas segala keputusan yang diambil. Namun dalam Islam perempuan dikatakan memiliki hak yang setara dengan laki-laki baik dalam berpendapat maupun memiliki karir yang sama dengan laki-laki seperti yang tertera dalam Q.S Al Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: *Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu*

<sup>101</sup> Asrori, wawancara (Kediri, 20 September 2022)

<sup>102</sup> Aisa, wawancara (Kediri, 22 September 2022)

<sup>103</sup> Fadhilah, wawancara (Kediri, 20 September 2022)

<sup>104</sup> Dewi, wawancara (Kediri, 20 September 2022)

*di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*<sup>105</sup>

Dari ayat diatas menjelaskan kesetaraan dan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Bahwa perempuan juga memiliki hak untuk mengekspresikan gagasannya terutama di era globalisasi seperti sekarang ini. Salah satunya istri juga dapat memberikan pendapatnya demi kepentingan keluarga bersama. Maka alangkah baiknya jika suatu keputusan dalam keluarga dapat diputuskan secara bersama-sama dengan musyawarah.

---

<sup>105</sup> Kementerian Agama, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Sigma Media), 517

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan data-data dan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri dan juga wawancara terhadap beberapa pihak yang terkait bentuk pembagian peran dan tanggung jawab suami istri keluarga milenial. Dari penelitian tersebut disimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Adanya pergeseran peran pada sebagian pasangan suami istri keluarga milenial di daerah tersebut. Sehingga terjadi adanya beban ganda di kalangan keluarga milenial yakni selain istri memiliki peran sebagai ibu yang mengurus rumah tangga dan merawat anak di rumah. Istri juga memiliki peran lain sebagai pencari nafkah utama. Bahkan diantara keluarga milenial yang lain telah mengenal kesetaraan gender masih beranggapan mengurus rumah dan merawat anak adalah tanggung jawab istri. Suami hanya bertugas mencari nafkah. Berbeda dengan yang telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa mengasuh anak adalah tanggung jawab suami dan istri.
2. Dengan adanya pergeseran peran antara suami dan istri keluarga milenial tersebut berbeda dengan yang telah disebutkan dalam Al Qur'an juga berdasarkan Islam yang menjunjung adanya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Sehingga masih ada salah satu pihak terutama istri merasakan beban ganda meski dari golongan milenial.

**B. Saran**

Dikarenakan budaya patriarki juga adanya Undang-Undang Perkawinan No. 1 1974 tentang hak dan kewajiban suami istri yang telah lama melekat di masyarakat. Maka diperlukan regulasi baru tentang hak dan kewajiban suami istri yang kekinian untuk kalangan milenial yang telah berkeluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Inatruksi Presiden No. 1 Tahun 1991

### **Buku**

Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari. *Jami' al-Bayan At Ta'wil Ayi Al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr, 1988.

Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.

Astawa, I Gede Pantja. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2008.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqih Munakahat : Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2011.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial : Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga Press, 2001.

Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Press, 2008.

Hasan, Mohammad Kamal. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: P3M, 1979.

Ilyas, Hamim. *Perempuan Tertindas? : Kajian Hadis-hadis "misoginis"*. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2003.

Imam Imaduddin Abu Fida Ismail bin Umar bin Ibnu K. *Tafsir Alquran Al Adzim*. Beirut: Dar Kutub Ilmiah, 2005.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Profil Generasi Milenial Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018.

Marjuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pradana Media Grup, 2005.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

Nur, Djamaan. *Fiqih Munakahat*. Semarang: Dina Utama, 1993.

Sebastian, Yoris. *Generasi Langgas*. Jakarta: Gagas Media, 2018.

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV, 2010.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Ulfatmi. *Keluarga Sakinah dalam Prespektif Islam*. Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011.

W.J.S Poerwadarminto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 1999.

Willis, Sofyan S. *Konseling Komunikasi di dalam Masalah Sistem Keluarga*. Bandung: Alfabeta, 2009.

### **Jurnal**

Amri, M. Saeful, dan Tali Tulab. "Tauhid : Prinsip Keluarga dalam Islam (Problem Keluarga di Barat)." *Ulul Albab : Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* (Sultan Agung Islamic University) Vol. 1 (2018): 95-134.

Purbasari, Dyah. "Pembagian Peran dalam Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri Jawa." *Jurnal Penelitian Humaniora* Vol. 16 No.1 (2015).

Kilber J., dkk. "Seven Tips for Managing Generation Y. *Journal of Management Policy and Practice*." 2014.

Nurliana. "Pergantian Peran Pemimpin dalam Rumah Tangga Di Era Milineal Perspektif Hukum Islam." 2019.

### **Skripsi**

Algiffary, Ghulam Ruchma. *Konsep kepala keluarga di era milenial*. Skripsi, Malang: UIN Malang, 2021.

Aliffian, Daffa. *Pembagian Peran Suami Istri Pada Keluarga Perempuan Karir Perspektif Kesetaraan Gender dan Hukum Islam (Studi pada Keluarga Perempuan Karir di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Temanggung*. Skripsi, Salatiga: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2020.

Anggriani, Nur Afifa. *Pola Relasi Suami Istri pada Keluarga Jama'ah Tabligh: Studi kasus Jama'ah Tabligh di Kota Batu*. Tesis, Malang: UIN Malang, 2016.

### **Artikel**

Asih, Ratna. *Tentang Berbagi Peran dalam Rumah Tangga; Suami-Istri Makin Mesra, Anak Tumbuh dengan Cinta*. 30 Maret 2021. <https://youngmom.hipwee.com/peran-domestik-dalam-rumah-tangga/> (diakses Desember 2022, 2022).

Hutajulu, Dedy. *Generasi Milenial dan Peran Orangtua*. 7 Agustus 2018. <https://cits16.wordpress.com/2018/08/07/generasi-millennial-dan-peran-orangtua> (diakses Desember 20, 2022).

Natalia, Agita. *Pengertian Keluarga Milenial dan Tipe dalam Mengasuh Anak*. 1 Agustus 2020. <https://ajaib.co.id/pengertian-keluarga-milenial-dan-tipe-dalam-mengasuh-anak/> (diakses Desember 20, 2022).

## LAMPIRAN

### 1. Wawancara bersama Ibu Aisa



### 2. Wawancara bersama Ibu Fadila



### 3. Wawancara bersama Ibu Dewi



### DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	Ulfiya Nuril Khoiriyah
Tempat Tanggal Lahir	Kediri, 09 November 1997
Alamat	Dsn. Santren Kidul RT 011/RW 003 Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri
Nomor HP	085806130818
Email	ulfiyanurilkhoiriyah@gmail.com

### PENDIDIKAN FORMAL

No.	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1	SDN Cerme II	Jl. Delima Gg. II Cerme Kec. Grogol Kab. Kediri	2004-2010
2	MTsN Tambakberas Jombang	Jl. KH. Abdul Wahab Chasbulloh Gg.III Tambakberas Jombang	2010-2013
3	MA Fattah Hasyim Tambakberas Jombang	Jl. KH. Abdul Wahab Chasbulloh 120A Gg. II Tambakrejo Jombang	2013-2016
4	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang	2017-2023



### BUKTI KONSULTASI

Nama : Ulfiya Nuril Khoiriyah  
 NIM/Jurusan : 17210116/ Hukum Keluarga Islam  
 Dosen Pembimbing : Syabbul Bachri, M.HI  
 Judul Skripsi : Peran dan Tanggung Jawab Suami Istri Keluarga Milenial Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 21 Desember 2022	Konsultasi BAB I	
2.	Kamis, 22 Desember 2022	ACC BAB I	
3.	Senin, 9 Januari 2023	Konsultasi BAB II	
4.	Rabu, 11 Januari 2023	ACC BAB II	
5.	Jum'at, 13 Januari 2023	Konsultasi BAB III	
6.	Selasa, 17 Januari 2023	ACC BAB III	
7.	Kamis, 19 Januari 2023	Konsultasi BAB IV	
8.	Senin, 23 Januari 2023	ACC BAB IV	
9.	Rabu, 25 Januari 2023	Konsultasi Abstrak	
10.	Rabu, 8 Februari 2023	ACC Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 8 Februari 2023  
 Mengetahui  
 a.n Dekan  
 Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag  
 NIP 197511082009012003